

BAB III

HADITS-HADITS TENTANG MURTAD DAN PEMAHAMANNYA

A. Redaksi Hadits-Hadits Tentang Murtad

Sebagaimana telah dijelaskan secara singkat dalam latar belakang masalah di muka bahwa keputusan ancaman hukuman mati terhadap orang murtad didasarkan pada hadits Nabi saw. di mana Nabi saw. memerintahkan untuk membunuh orang yang berpindah agama (dari Islam ke agama lain/kafir). Nabi saw. bersabda.

حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة قال: أتني علي رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم، لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم): لا تعدبوا بعذاب الله. (ولقتلتهم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم): من بدل دينه فاقتلوه)

Artinya: Telah menceritakan kepadaku (imam Bukhārī) Abū Nu'mān Muḥammad bin Faḍl, telah menceritakan kepadaku Ḥammad bin Zaid. Dari Ayyūb dari Ikrimah dia berkata 'Alī RA pernah membakar orang kafir zindiq, lalu hal itu sampai pada Ibnu Abbās, dan dia berkata: Sungguh aku belum pernah membakar mereka karena larangan Rasulullah Saw. "janganlah kamu mengazab mereka dengan azab Allah". Dan saya membunuh mereka karena sabda Rasūlullāh Saw. "Barangsiapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah ia".(HR. Bukhārī)¹¹⁴

Dan didukung dengan hadits

أخبرنا إسحاق بن منصور قال: أخبرنا عبد الرحمن عن سفيان عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي لا إله غيره، لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا ثلاثة نفر: التارك للإسلام مفارق الجماعة، والثيب الزاني، والنفس بالنفس

Artinya: "Telah mengkhabarkan kepada kami Ishāq ibn Manṣūr, berkata telah mengkhabarkan kepada kami 'Abd ar-Rahmān dari Sufyān dari al-A'masy dari 'Abd Allāh ibn Murrāh dari Masrūq dari 'Abd Allāh berkata, bersabda Rasūlullāh saw.: "Demi zat yang tidak ada tuhan

¹¹⁴ Abū Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (ttp: Dar al- Fikr, 1981), Juz IV, hlm 196

selainNya, tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allāh dan aku sebagai utusan-Nya, kecuali tiga orang: Orang yang meninggalkan Islam (dan) memisahkan jama'ah, orang yang sudah menikah berbuat zina dan orang yang membunuh dengan sengaja.”(HR. An-Nasā’ī)¹¹⁵

Setelah melakukan kegiatan *takhrij Hadīts*¹¹⁶ yaitu dengan menggunakan metode *bi al-lafz* yakni pencarian hadits yang menggunakan bantuan sebagian lafad hadits dan kitab yang dijadikan rujukan adalah *al-Mu’jam al-Mufahras li al-Fāz al-Hadīs an-Nabawī*, karya tim orientalis yang diketuai oleh AJ. Wensinck wafat 1939 M) dan ‘Abd al-Bāqī sebagai komentatornya.

Hadits pertama yang diriwayatkan dari Ibn ‘Abbās, lewat kata *baddala* (بدل) dapat ditemukan bahwa hadits ini terdapat dalam beberapa kitab induk hadits antara lain:

1. Saḥīḥ al-Bukhārī : *kitāb Istitābah*, 2
2. Sunan Abū Daud : *kitāb Al-hudūd*, bab 1
3. Sunan at-Tirmizi: *kitāb Al-hudūd*, bab 25
4. Sunan an-Nasā’ī: *kitāb at-Tahrim*, bab 14
5. Sunan Ibn Majah: *kitāb Al-hudūd*, bab 2
6. Musnad Ahmad Ibn Hanbal: juz I, halaman 282,323; dan juz V, halaman 231.¹¹⁷

¹¹⁵ Jalāl ad-Din as-Suyūṭī, *Sunan an-Nasā’ī bi Syarh Jalāl ad-Dīn as-Suyūṭī*, (Beirut: Dar al-Ma’arif,tt), juz VII, hlm. 104-105

¹¹⁶ Secara bahasa takhrij adalah berkumpulnya dua perkara yang berlawanan pada sesuatu yang satu. Kata takhrij sering dimutlakkan pada beberapa macam pengertian dan pengertian-pengertian yang populer untuk kata takhrij itu adalah: al-istinbat (hal mengeluarkan); at-tadrib (hal melatih atau pembiasaan); dan at-taujih (hal memperhadapkan).lihat. Mahmud at-Tahan, *Metode Takhrij dan Penelitian Sanad Hadīts*, terj. Ridwan Nasir, (Surabaya: Bina Ilmu, 1995), hlm. 2. Adapun pengertian Takhrij yang digunakan untuk maksud kegiatan penelitian hadits adalah penelusuran atau pencarian hadits pada berbagai kitab sebagai sumber asli dari yang bersangkutan, yang di dalam sumber itu dikemukakan secara lengkap matan dan sanadnya. Lihat M. Syuhudi Ismail, *Metode Penelitian Hadīts Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm.43

¹¹⁷ AJ. Wensinck, *al-Mu’jam al-Mufahras li al-Faz al-Hadis an-Nabawi*, terj. Muḥammad Fuad abd al-Baqī,(Leiden: EJ Brill, 1995), juz I, hlm. 153

a) **Ṣḥāḥīḥ Bukhārī.**¹¹⁸

حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة قال: أتى علي رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم، لنهاي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تعذبوا بعذاب الله). ولقتلتهم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من بدل دينه فاقتلوه) (رواه البخاري)

Artinya: Telah menceritakan kepadaku (imam Bukhārī) Abū Nu'mān Muḥammad bin Fadl, telah menceritakan kepadaku Ḥammad bin Zaid. Dari Ayyūb dari Ikrimah dia berkata 'Ali RA pernah membakar orang kafir zindiq, lalu hal itu sampai pada Ibnu Abbās, dan dia berkata: Sungguh aku belum pernah membakar mereka karena larangan Rasūlullah Saw. "janganlah kamu mengazab mereka dengan azab Allāh". Dan saya membunuh mereka karena sabda Rasūlullah Saw. "Barangsiapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah ia".

b) **Sunan Abū Daud**¹¹⁹

حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، ثنا إسماعيل بن إبراهيم، أخبرنا أيوب، عن عكرمة أن علياً عليه السلام أحرق ناساً ارتدوا عن الإسلام، فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لم أكن لأحرقهم بالنار، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تعذبوا بعذاب الله" وكنت قاتلهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من بدل دينه فاقتلوه" فبلغ ذلك علياً عليه السلام، فقال: ويح ابن عباس). رواه أبو داود

Artinya :Telah menceritakan kepadaku (Imam Abū Dāwud) Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal, telah menceritakan kepadaku Ismā'īl bin Ibrāhīm, telah menceritakan kepadaku Ayyūb dari Ikrimah, bahwa 'Ali R.A. pernah membakar orang murtad dari Islām. Maka berita itu sampai pada Ibnu Abbās, lalu dia berkata: Aku belum pernah membakar mereka dengan api. Sesungguhnya Rasūlullāh Saw. Bersabda : "janganlah kamu mengazab dengan azab Allāh". Dan aku akan membunuh mereka karena sabda Rasūlullāh Saw. Sesungguhnya Rasūlullāh bersabda: "Barangsiapa mengganti agamanya, maka bunuhlah dia". Sampailah berita itu kepada 'Ali R.A. maka Ali berkata : "wah! Ibn Abbās.

c) **Sunan al-Turmuzī**¹²⁰

¹¹⁸ Abu Abdillah Muḥammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (ttp: Dar al- Fikr, 1981), Juz IV, hlm 196

¹¹⁹ Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy'as al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, (Beirūt: Dar al-Fikr, 1994), Juz IV, hlm. 126

حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري حدثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا أيوب عن
عكرمة أن عليا حرق قوما ارتدوا عن الإسلام فبلغ ذلك بن عباس فقال لو كنت أنا
لقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه ولم أكن لأحرقهم
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله فبلغ ذلك عليا فقال صدق
بن عباس

Artinya :Telah menceritakan kepadaku (at-Turmuzī) Aḥmad bin Abdah
al-Ḍabbi telah menceritakan kepadaku Abdul Wahāb al-Saqafī,
telah menceritakan kepadaku Ayyūb dari Ikrimah bahwa ‘Ali
membakar sekelompok orang karena murtad dari Islām, dan
ketika berita tentang kejadian terdengar oleh Ibnu Abbās lalu ia
berkata: seandainya aku ada ketika itu, aku juga pasti akan
membunuh mereka sesuai sabda Rasūlullah Saw. “Barangsiapa
menukar agama Islām dengan agama lain, maka bunuhlah ia”.
Tapi aku juga tidak akan membakar mereka sebab Rasūlullah
juga bersabda: “jangan kalian menyiksa seseorang dengan
siksaan Allāh”. Ketika ucapan Ibnu Abbās itu sampai kepada ‘Ali
diapun memberi komentar: “apa yang dikatakan Ibnu Abbās
adalah benar”.

d) Sunan an-Nasā’ī¹²¹

أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال :حدثنا أبو هشام قال :حدثنا وهيب قال :
حدثنا أيوب عن عكرمة أن ناسا ارتدوا عن الإسلام فحرقهم علي بالنار .قال ابن
عباس :لو كنت أنا لم أحرقهم، قال رسول الله الله عليه وسلم :لا تعذبوا بعذاب الله
أعداء، ولو كنت أنا لقتلتهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :من بدل دينه فاقتلوه .

Artinya: “Telah mengabarkan kepada kami Muḥammad ibn ‘Abd Allāh
ibn al-Mubārak, berkata telah menceritakan kepada kami Abū
Hisyām, berkata telah menceritakan kepada kami Wuhaib,
berkata telah menceritakan kepada kami Ayyūb dari “Ikrimah
bahwa orang-orang murtad dari agama Islām, maka ‘Alī
membakar mereka dengan api, Ibn ‘Abbās berkata: “Kalau saya
tidak akan membakar mereka, (sebab) Rasūlullah saw. bersabda:
“Janganlah kamu menyiksa seorang dengan siksaan Allāh”. Dan
kalau saya benar-benar membunuhnya,(sebab) Rasūlullah saw.
bersabda: “Barangsiapa mengganti agamanya maka bunuhlah
dia”.

¹²⁰ Abū Isā Muḥammad bin Isā bin Saurah, *Sunan al-Turmuzi*, (Beirūt: Dār al-Fikr, 1978), Juz III, hlm. 212

¹²¹ Jalāluddīn al-Suyūṭī, *Sunan al-Nasa’ī*, (Beirūt : Dār al-Fikr, 1930), Juz IV, hlm. 85

أخبرنا عمران بن موسى قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا أيوب عن عكرمة قال: قال ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه.
Artinya : telah menceritakan kepadaku (Nasa’ī) ‘Imrān Ibn Mūsā dia berkata: telah menceritakan kepadaku Abdul Wārīs, dia berkata, Ayyūb telah menceritakan kepadaku dari Ikrimah, dia berkata: Ibn Abbās berkata: Rasūlullah saw bersabda: “Barangsiapa yang menggantikan agamanya, maka bunuhlah dia”.

أخبرنا محمود بن غيلان قال: حدثنا محمد بن بكر قال: أنبأنا ابن جريح قال: أنبأنا إسماعيل بن معمر، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه
Artinya: Telah menceritakan kepadaku (Nasa’ī) Maḥmūd bin Ghīlān dia berkata: telah menceritakan kepadaku Muḥammad bin Bakar dia berkata, telah menceritakan kepadaku Ibnu Jarīj dia berkata: Ismā’īl telah menceritakan kepadaku dari Ma’mar dari Ayyūb dari ‘Ikrimah dari Ibnu Abbās dia berkata, Rasūlullah Saw, bersabda: “Barangsiapa yang menggantikan agamanya, maka bunuhlah ia.”

أخبرني هلال بن العلاء قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن زرارة قال: حدثنا عبد بن العوام قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه
Artinya: telah menceritakan kepadaku (an-Nasā’ī) Hilāl bin al-‘Alā dia berkata: telah menceritakan kepadaku Ismā’īl bin Abdullāh bin zarārah dia berkata, telah menceritakan kepadaku ‘Abbād bin al-‘Awwām dia berkata: Sa’īd telah menceritakan kepadaku dari Qatādah dari ‘Ikrimah dari Ibnu Abbās dia berkat, Rasūlullah saw bersabda: “Barangsiapa yang mengaganti agamanya, maka bunuhlah dia”

أخبرنا موسى بن عبد الرحمن قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا سعيد عن قتادة، عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من بدل دينه فاقتلوه). قال أبو عبد الرحمن: وهذا أولى بالصواب من حديث عباد
Artinya: telah menceritakan kepadaku (an-Nasā’ī) Mūsā bin Abdurrahman dia berkata: telah menceritakan kepadaku Muḥammad bin Basyar dia berkata, Sa’īd telah menceritakan kepadaku dari Qatādah dari Hasan dia berkata, Rasūlullah saw bersabda : “barangsiapa yang menggantikan agamanya, maka bunuhlah dia’. Abdurrahma berkata: dan ini yang paling benar dari hadisnya ‘Abbād.

أخبرنا الحسين بن عيسى عن عبد الصمد قال: حدثنا هشام عن قتادة، عن أنس، أن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه.

Artinya: telah menceritakan kepadaku (an-Nasā’ī) Husain Ibn ‘Īsā Abd al-Samad dia berkata, Hisyām telah menceritakan kepadaku dari Qatādah dari Anas sesungguhnya Ibnu Abbās berkata: Rasūlullah saw. bersabda: “barangsiapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia”.

أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا هشام عن قتادة، عن أنس: أن علياً أتى بناس من الزط يعبدون وثنا فأحرقهم قال ابن عباس: إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه

Artinya: telah menceritakan kepadaku (an-Nasā’ī) Muḥammad bin al-Musannā dia berkata, telah menceritakan kepadaku Abd al-Samad dia berkata, Hisyām telah menceritakan kepadaku dari Qatādah dari Anas, sesungguhnya Ali mendatangi manusia dari kaum Zuḍ yang sedang beribadah, dan diceritakan kepada kami bahwa ‘Ali membakar mereka, Ibnu Abbās berkata, Bahwasanya Rasūlullāh bersabda: “Barangsiapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah ia”.

e) Sunan Ibn Mājah¹²²

حدثنا محمد بن الصباح. أنبأنا سفيان بن عيينة، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من بدل دينه فاقتلوه)) (رواه ابن ماجه)

Artinya :Telah menceritakan kepadaku (Imam Ibn Mājah) Muḥammad bin al-Ṣabāh, telah menceritakan kepadaku Sufyān dari ‘Uyainah dari ‘Ayyūb dari ‘Ikrimah dari Ibn Abbās, dia berkata: Rasūlullāh Saw. Bersabda: “Barangsiapa yang menggantikan agamanya, maka bunuhlah ia”.

f) Musnad Aḥmad¹²³

حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب عن عكرمة أن: علياً رضي الله عنه أتى بقوم من هؤلاء الزنادقة ومعهم كتب فأمر بنار فأجبت ثم أحرقهم وكتبهم قال عكرمة: فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه

Artinya : Telah menceritakan kepadaku (Imam Aḥmad) Abdullāh, telah menceritakan bapakku kepada ku, telah menceritakan kepadaku Affān, telah menceritakan kepadaku Ḥimād ibn zaid, telah menceritakan kepadaku ‘Ayyūb dari ‘Ikrimah bahwa ‘Ali telah mendatangi kaum yang telah murtad dari Islām lalu

¹²² Abu Abdillah Muḥammad Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, (t.tp: Dar Fikr, t.th), Juz II, hlm. 848

¹²³ Abu ‘Abdullah al-Syaibani, *Musnad Ahmad ibn Hambal*, (Beirūt: Dar Ihya’ al-Turas al-Arabi, 1993) Juz I, hlm 465-466, 531, Juz VI, hlm 304

membakarnya dengan api, lalu berita itu sampai kepada Ibnu Abbās lalu berkata: seandainya aku ada, aku tidak akan membakar mereka. Bahwa Rasūlullāh Saw Bersabda: “janganlah kamu mengazab dengan azab Allah satupun”. Dan Rasūlullāh bersabda: “Barang siapa yang menggantikan agamanya, maka bunuhlah ia”.

حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا وهيب عن أيوب عن عكرمة أن: عليا أخذ ناسا ارتدوا عن الإسلام فحرقهم بالنار فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تعذبوا بعذاب الله عز وجل أحدا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه فبلغ عليا ما قال ابن عباس فقال: ويح ابن أم عباس.

Artinya : Telah menceritakan kepadaku (Imam Aḥmad) Abdullāh, telah menceritakan bapakku kepada ku, telah menceritakan kepadaku Affān dan Wahib dari Ayyūb dari ‘Ikrimah bahwa ‘Ali telah mengambil kaum yang telah murtad dari Islām lalu membakarnya dengan api, lalu berita itu sampai kepada Ibnu Abbās lalu berkata: seandainya aku ada, aku tidak akan membakar mereka. Bahwa Rasūlullāh Saw Bersabda: “janganlah kamu mengazab dengan azab Allāh satupun”. Dan Rasūlullāh bersabda: “Barang siapa yang menggantikan agamanya, maka bunuhlah ia”. Ketika ucapan Ibnu Abbās sampai kepada ‘Ali diapun berkomentar “wah”! Ibnu Abbās

حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن قتادة عن أنس أن: عليا رضي الله عنه أتى بأناس من الزط يعيدون وثنا فأحرقهم فقال ابن عباس: إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه

Artinya :Telah menceritakan kepadaku (Imam Aḥmad) Abdullāh, telah menceritakan bapakku kepadaku, telah menceritakan kepadaku Abd al-Samad, telah menceritakan kepadaku Hisyām bin Abī Abdillāh dari Qatadāh dari Anas, bahwa ‘Ali R.A. mendatangi manusia dari kaum zid yang sedang beribadah lalu ia membakarnya, lalu Ibnu Abbās berkata: sesungguhnya Rasūlullah Saw telah bersabda : “barangsiapa yang menggantikan agamanya, maka bunuhlah dia”.

Sedangkan hadits kedua lewat kata *lā yahillu* (لايحل) dapat ditemukan bahwa hadits tersebut terdapat dalam beberapa kitab induk hadits antara lain :

1. Sahih al-Bukhāri : *kitab diyat*, 60
2. Sahih Muslim : *kitab qasamah*, 25 dan 26.
3. Sunan Abu Daud: *kitab al-hudud*, bab 1.
4. Sunan at-Tirmizi : *kitab al-hudud*, bab 15.

5. Sunan an-Nasa'I : *kitab at-tahrim*, bab 14.

6. Sunan ad-Darimi: *kitab sir*, bab 11¹²⁴

a) Sahih Bukhārī.¹²⁵

حدثنا عمر بن حفص :حدثنا أبي :حدثنا الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) :لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث :النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة.)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami ‘Umar ibn Ḥafiṣ, telah menceritakan kepada kami bapakku, telah menceritakan kepada kami al-A’masy dari ‘Abd Allāh Ibn Murrāh dari Masrūq dari ‘Abd Allāh berkata, Rasulullah Saw bersabda: tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allāh dan aku sebagai utusan-Nya, kecuali oleh sebab satu dari tiga macam; orang yang membunuh dengan sengaja, orang yang sudah menikah berbuat zina, Orang yang meninggalkan agamanya (dan) memisahkan jama’ah. (HR.Bukhārī)

b) Sahih Muslim¹²⁶

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة .حدثنا حفص بن غياث وأبو معاوية ووكيع عن الأعمش، عن عبدالله بن مرة، عن مسروق، عن عبدالله قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث :الثيب الزان .والنفس بالنفس .والتارك لدينه .المفارق للجماعة.)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abū Bakr Ibn Abī Syaibah, telah menceritakan kepada kami Ḥafiṣ Ibn giyās dan Abū Mu’āwiyah dan Wakī dari Al-A’masy dari ‘Abd Allāh Ibn Murrāh dari Masrūq dari ‘Abd Allāh Ibn Mas’ūd berkata: Rasulullah Saw bersabda: tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allāh dan aku sebagai utusan-Nya, kecuali oleh sebab satu dari tiga macam; orang yang sudah menikah berbuat zina, orang yang membunuh dengan sengaja, Orang yang meninggalkan agamanya (dan) memisahkan jama’ah. (HR. Muslim)

¹²⁴ AJ. Wensinck, *op.cit*, hlm. 496

¹²⁵ Abu Abdillah Muḥammad bin Ismail al-Bukhari, *op.cit.*, Juz IV, hlm. 38

¹²⁶ Imam Abi Husain Muslim Ibn Hujjaj, *Sahih Muslim*, (Beirut: Dar Al-Kitab ‘Ilmiyah,t.th),Juz III, hlm. 1301-1302.

حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن المثنى) واللفظ لأحمد (قالا: حدثنا عبدالرحمن ابن مهدي عن سفيان، عن الأعمش، عن عبدالله ابن مرة، عن مسروق، عن عبدالله. قال: قام فينا فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال) والذي لا إله غيره! لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، إلا ثلاثة نفر: التارك الإسلام، المفارق للجماعة أو الجماعة) شك فيه أحمد. (والثيب الزاني. والنفس بالنفس).

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ahmad Ibn Hanbāl dan Muhammad Ibn Muṣannī berkata: telah menceritakan kepada kami ‘Abd Ar-Rahmān Ibn Mahdī dari Sufyān dari Al-A’masy dari ‘Abd Allāh Ibn Murrah dari Masrūq dari ‘Abd Allāh Ibn Mas’ūd berkata: Rasulullāh Saw bersabda : “Demi zat yang tidak ada tuhan selainNya, tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allāh dan aku sebagai utusan-Nya, kecuali tiga orang: Orang yang meninggalkan Islam (dan) memisahkan jama’ah, orang yang sudah menikah berbuat zina dan orang yang membunuh dengan sengaja.” (HR. Muslim)

c) Sunan Abu Daud¹²⁷

حدثنا عمرو بن عون، أخبرنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة."

Artinya: Telah menceritakan kepada kami ‘Amrū Ibn ‘Awwan, telah mengkhabarkan kepada kami Abū Mu’āwiyah dari Al-A’masy dari ‘Abd Allāh Ibn Murrah dari Masrūq dari ‘Abd Allāh Ibn Mas’ud berkata: Rasulullah Saw bersabda: tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allāh dan aku sebagai utusan-Nya, kecuali oleh sebab satu dari tiga macam; orang yang sudah menikah berbuat zina, orang yang membunuh dengan sengaja, Orang yang meninggalkan agamanya (dan) memisahkan jama’ah. (HR. Abū Daud)

d) Sunan at-Tirmizi.¹²⁸

حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة

¹²⁷ Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy’as al-Sijistani, *op.cit.*, Juz III., hlm 130

¹²⁸ Abū Isā Muḥammad bin Isā bin Saurah, *op.cit.*, Juz III, hlm 212

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Hannād, telah menceritakan kepada kami Abu Mu'āwiyah dari Al-'A'masy dari 'Abd Allāh bin Murrah dari Masrūq dari 'Abd Allāh ibn Mas'ūd berkata, bersabda Rasulullah Saw.: tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allāh dan aku sebagai utusan-Nya, kecuali oleh sebab satu dari tiga macam; orang yang sudah menikah berbuat zina, orang yang membunuh dengan sengaja, Orang yang meninggalkan agamanya (dan) memisahkan jama'ah.(HR. At-Turmuzī).

e) Sunan an-Nasa'i

أخبرنا إسحاق بن منصور قال: أخبرنا عبد الرحمن عن سفيان عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي لا إله غيره، لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا ثلاثة نفر: التارك للإسلام مفارق الجماعة، والثيب الزاني، والنفس بالنفس

Artinya: “Telah mengkhabarkan kepada kami Ishāq ibn Mansūr, berkata telah mengkhabarkan kepada kami 'Abd ar-Rahmān dari Sufyān dari al-A'masy dari 'Abd Allāh ibn Murrah dari Masrūq dari 'Abd Allāh berkata, bersabda Rasulullah saw.: “Demi zat yang tidak ada tuhan selainNya, tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allāh dan aku sebagai utusan-Nya, kecuali tiga orang: Orang yang meninggalkan Islam (dan) memisahkan jama'ah, orang yang sudah menikah berbuat zina dan orang yang membunuh dengan sengaja.”(HR. An-Nasā'i)¹²⁹

B. Kritik Sanad Hadits

Sebenarnya dalam hermeneutika hadits Fazlur Rahman tidak mementingkan perihal tentang *isnad* hadits, walaupun menurut Rahman *isnad* disamping mengandung informasi geografis yang kaya, juga telah meminimalkan upaya-upaya pemalsuan hadits. Tetapi baginya, *isnad* tidak dapat dijadikan sebagai argumentasi positif yang final, menurut Rahman bahwa *isnad* itu berkembang belakangan, bermula di sekitar penghujung abad pertama hijriah.¹³⁰ Namun menurut penulis, sebelum memasuki tahap

¹²⁹ Jalāl ad-Din as-Suyūṭī, *op.cit.*, hlm. 104-105

¹³⁰ Fazlur Rahman, *Islamic Methodology in History*, (Karachi: Central Institute of Islamic Research, 1965), hal 72

penafsiran dan pemahaman, problem otentitas dan orisinalitas hadits harus terselesaikan terlebih dahulu.

Dari sekian banyak periwayat hadits ini, penulis sengaja hanya akan memilih satu hadits yang diriwayatkan an-Nasā'ī untuk diteliti, alasan penulis meneliti satu hadits saja didasarkan pada banyaknya matan hadits yang semakna dan bahkan sebagian memiliki redaksi sama. Penulis berasumsi bahwa dengan meneliti hadits yang diriwayatkan an-Nasā'ī yang dimaksud dapat mewakili hadits-hadits lain yang hadits yang akan diteliti adalah :

Hadits yang diriwayatkan dari Ibn 'Abbās.

أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال: حدثنا أبو هشام قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا أيوب عن عكرمة أن ناسا ارتدوا عن الإسلام فحرقهم علي بالنار. قال ابن عباس: لو كنت أنا لم أحرقهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعذبوا بعذاب الله أحدا، ولو كنت أنا لقتلتهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه¹³¹.

Artinya: “Telah mengabarkan kepada kami Muḥammad ibn ‘Abd Allāh ibn al-Mubarak, berkata telah menceritakan kepada kami Abū Hisyām, berkata telah menceritakan kepada kami Wuhaib, berkata telah menceritakan kepada kami Ayyūb dari “Ikrimah bahwa orang-orang murtad dari agama Islām, maka ‘Alī membakar mereka dengan api, Ibn ‘Abbās berkata: “Kalau saya tidak akan membakar mereka, (sebab) Rasūlullah saw. bersabda: “Janganlah kamu menyiksa seorang dengan siksaan Allāh”. Dan kalau saya benar-benar membunuhnya, (sebab) Rasūlullah saw. bersabda: “Barangsiapa mengganti agamanya maka bunuhlah dia”.

Dan hadits kedua yaitu:

أخبرنا إسحاق بن منصور قال: أخبرنا عبد الرحمن عن سفيان عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي لا إله غيره، لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا ثلاثة نفر: التارك للإسلام مفارق الجماعة، والثيب الزاني، والنفس بالنفس

Artinya: “Telah mengkhabarkan kepada kami Ishāq ibn Manṣūr, berkata telah mengkhabarkan kepada kami ‘Abd ar-Rahmān dari Sufyān dari al-A’masy dari ‘Abd Allāh ibn Murrah dari Masrūq dari ‘Abd Allāh berkata, bersabda Rasūlullah saw.: “Demi zat yang tidak ada tuhan selainNya, tidak hahal darah seorang muslim

¹³¹ Jalal ad-Din as-Suyuti, *Loc.cit.*

yang bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allāh dan aku sebagai utusan-Nya, kecuali tiga orang: Orang yang meninggalkan Islam (dan) memisahkan jama'ah, orang yang sudah menikah berbuat zina dan orang yang membunuh dengan sengaja.”(HR. An-Nasā’ī)¹³²

1. Biografi Singkat Para Periwat Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh tujuh periwat yang secara berurutan sebagai berikut : Ibn ‘Abbās (periwat I/ sanad VI), ‘Ikrimah (periwat II/sanad V), Ayyūb (periwat III/ sanad IV), Wahaib (periwat IV/sanad II), Muḥammad ibn ‘Abd Allāh (periwat VI/ sanad I) dan terakhir an-Nasā’ī (periwat VII/ *mukharrij Hadīts*)

a) Ibn ‘Abbās

Nama lengkapnya adalah ‘Abd Allāh Ibn ‘Abbās ‘Abd al-Mutallib al-Hāsyimi, anak paman Rasūlullah saw. Dan *laqab*-nya al-Bahr atau al-Habr karena memiliki ilmu yang luas.¹³³ Ibn ‘Abbās lahir di Syi’b Banī Hāsyim, tiga tahun sebelum hijrah. Dia meninggal pada tahun 68 H, menurut Abū Nā’īm. Pendapat lain menyatakan bahwa dia meninggal pada tahun 69 atau 70 H. menurut Muḥammad ibn al-Hanīfah, pada hari kematiannya, dialah nahkoda umat ini (Islām) dan meninggal di Ta’if.¹³⁴

Ibn ‘Abbās merupakan sahabat Nabi saw. dan banyak meriwayatkan hadits darinya dan juga dari para sahabat senior, seperti ‘Umar ibn Khaṭṭāb dan ‘Alī ibn al-Mutallib. Sedang muridnya yang meriwayatkan hadits darinya antara lain ‘Ikrimah, Anas ibn Malik dan anaknya sendiri Alī.¹³⁵

Pendapat para ulama terhadap Ibn ‘Abbās sebagai berikut:

¹³² Jalāl ad-Din as-Suyūṭī, *Sunan an-Nasā’i bi Syarh Jalāl ad-Dīn as-Suyūṭī*, (Beirūt: Dar al-Ma’arif,tt), juz VII, hlm. 104-105

¹³³ Ibn Hajar al-Asqalāni, *Tahzīb at-Tahzīb*, (Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993), cet. I, juz V, hlm. 245

¹³⁴ *Ibid*, hlm. 246

¹³⁵ *Ibid*, hlm. 245

- 1) Ibn ‘Umar berkata: “Ibn ‘Abbās adalah yang lebih tahu umat Muḥammad berdasarkan apa yang diturunkan kepada Nabi Muḥammad saw. (al-Qur’an,pen.)”
- 2) Ibn Abī az-Zīnad dari Hisyām ibn ‘Urwah dari bapaknya berkata: “Aku tidak melihat seorang pun yang seperti Ibn ‘Abbās (dalam kebagusannya,pen)”
- 3) Āisyah berkata: “Dia adalah orang yang paling paham tentang haji”.
- 4) Dari Ibn ‘Umar berkata: “Umar pernah memanggil Ibn ‘Abbās, lalu dia mendekat dan ‘Umar berkata : “pada suatu hari, sesungguhnya aku melihat Rasūlullah mendo’akanmu lalu mengusap kepalamu dan meludahi mulut mu seraya berdo’a, “*ya Allah, berikanlah dia pemahaman tentang agama dan takwil*”.¹³⁶

Penilaian para ulama di atas tidak ada satu pun yang mencela Ibn ‘Abbās, bahkan sebaliknya memujinya begitu tinggi. Oleh karena itu ke ‘adil-an dan ke-*Ṣiqahan*-nya tidak diragukan lagi dan dapat diterima sebagai periwayat.

Tahammul wa al-adā’ yang digunakan adalah *qāla* (قال)

b) ‘Ikrimah

Nama lengkapnya adalah ‘Ikrimah ibn Khālīd ibn ‘As ibn Hisyām ibn al-Mugīrah ibn Makhzūmi. *Laqab*-nya ‘Ikrimah adalah al-Quraisyī, al-Makzūmī. ‘Ikrimah meninggal pada tahun 120 H atau pendapat lain menyatakan tahun 114 atau 115 H.¹³⁷

‘Ikrimah meriwayatkan hadits dari Ibn ‘Abbās, Abū Hurairah Ibn ‘Umar dan lain-lain. sedangkan murid-muridnya adalah Ayyūb, Ibn Juraij dan ‘Abd Allāh ibn Tawūs.¹³⁸

Penilaian ulama terhadap ‘Ikrimah sebagai berikut:

¹³⁶ *Ibid*

¹³⁷ *Ibid*, juz VII, hlm. 223

¹³⁸ *Ibid*

- 1) Ibn Na'īm, Abū Zar'ah dan an-Nasā'ī berkata: “*Ṣiqah*”.
- 2) Ibn Sa'ad berkata :”Dia *Ṣiqah* dan memiliki banyak hadits .”¹³⁹
- 3) Ibn Ishāq as-Sab'ī berkata : “Pada saat perang Yamuk, “Ikrimah ikut berperang dengan sungguh-sungguh sehingga dia mati syahid. Orang-orang menemukannya dalam keadaan penuh dengan tujuh puluh tujuh luka”.¹⁴⁰

Berdasarkan penilaian para ulama di atas tidak ada satupun yang mencelanya, maka kapasitas 'Ikrimah sebagai periwayat dapat diterima.

Tahammul wa al-adā' yang digunakan adalah *anna* (ن)

c) Ayyūb.

Nama lengkapnya adalah Ayyūb ibn Abī Tamīmah Kīsān as Sukhtiyānī. *Kunyah*-nya adalah Abū Bakr dan *laqab*nya adalah as-Sukhtiyānī, al-Basrī, al-'Anbarī.¹⁴¹ Menurut Ibn 'Alīyyah, dia lahir pada tahun 68 H atau lainnya berpendapat pada tahun 69 H dan meninggal pada tahun 125 H atau lainnya menyatakan tahun 131 H.¹⁴²

Ayyūb meriwayatkan hadits dari 'Ikrimah, Humaid ibn Hīlāl, dan 'Amr ibn Salamah. Muridnya yang meriwayatkan hadits dari Ayyūb antara lain Wuhaib, Syu'bah dan Mālik.¹⁴³

Penilaian para ulama terhadap Ayyūb sebagai berikut:

- 1) Ibn Khaisamah berkata: “*Ṣiqah*, dia lebih kuat (*aṣbat*) daripada Ibn 'Aun”
- 2) Ibn Sa'd berkata: “Dia adalah *ṣiqatan ṣabatan* (kuat lagi kokoh) dalam hadits , mencakup banyak ilmu, *hujjah 'adalah*”

¹³⁹ *Ibid*

¹⁴⁰ Az-Zahabi, *Siyar al-A'lam an-Nubala'*, (Beirūt: Muassasah ar-Risalah, 1990), cet. VII, juz II, hlm. 324

¹⁴¹ 'Abd al-Gaffār Sulaimān al-Bandarī dan Sayyid Kurdi Hasan, selanjutnya disebut al-Bandari, *Mausū'ah Rijāl al-Kutub at-tis'ah*, (Beirūt al-'Ilmiyyah, 1993). Cet I, juz I, hlm 161.

¹⁴² lihat Ibn Hajar al-Asqalāni, *op.cit*, juz I, hlm. 363

¹⁴³ *Ibid*

- 3) An-Nasā'ī berkata: “*Ṣiqah ṣabat*”
- 4) Ad-Dāruqutni berkata: “Ayyūb termasuk *huffāz al-aṣbat* (penghafal yang kuat)”.¹⁴⁴

Berdasarkan penilaian para ulama di atas bahwa tidak ada satupun ulama yang mencela Ayyūb, maka kapasitas Ayyūb sebagai periwayat hadits dapat diterima.

*Tahammul wa al-adā'*nya menggunakan ‘an (عن)

d) Wuhaib

Nama lengkap adalah Wuhaib ibn Khālid ibn ‘Ajlan al-Bāhilī. *Kunyah*-nya adalah Abū Bakr, sedang *laqab*-nya al-Bāhilī Maulāhun ibn Khālid ibn ‘Ajlan. Menurut Bukhārī, Ayyūb meninggal pada tahun 165 H, sedang lainnya menyatakan pada tahun 169 H. pada umur 58 tahun.¹⁴⁵ Mengenai tahun kelahirannya tidak diketahui.

Wuhaib meriwayatkan hadits dari Ayyūb, Ḥumaid aṭ-Ṭawīl dan Khālid Khidā'. Adapun muridnya yang meriwayatkan hadits dari Wuhaib antara lain, Abū Hisyām al-Makhzūmī, Ismā'īl ibn ‘Alīyyah dan Ibn al-Mubārak.¹⁴⁶

Penilaian para ulama terhadap Wuhaib sebagai berikut:

- 1) Ṣālih ibn Aḥmad dari bapaknya berkata: “*Laisa bihi ba'sun*”.
- 2) Yūnūs ibn Ḥabīb dari Abī Dāud telah menceritakan kepada kami Wuhaib sedang dia *Ṣiqah*.
- 3) Al-‘Ajali berkata: “*Ṣiqah ṣubut*”
- 4) Ibn Sa'd berkata: “Dia pernah dipenjara kemudian pergi ke Basrah, sedang dia *ṣiqah* dan lebih kuat hafalannya daripada ‘Awanah”.¹⁴⁷

¹⁴⁴ *Ibid*

¹⁴⁵ *Ibid*, juz XI, hlm. 196-170

¹⁴⁶ *Ibid*

¹⁴⁷ *Ibid*

Berdasarkan penilaian para ulama di atas bahwa tidak ada satu pun ulama yang mencela Wuhaib, maka kapasitasnya sebagai periwayat hadits dapat diterima.

Taḥammul wa al-adā' yang digunakan adalah *qāla* (قال) dan *ḥadaṣanā* (حدثنا).

e) Abū Hisyām

Nama lengkapnya adalah al-Mugīrah ibn Salamah al-Mukhzūmī. *Kuniyyah*-nya adalah Abū Hisyām, sedang *laqab*-nya adalah al-Mukhzūmī, al-Baṣrī.¹⁴⁸ Menurut Bukhārī, Abū Hisyām meninggal pada tahun 200 H.¹⁴⁹ Tentang kelahirannya tidak diketahui.

Abū Hisyām meriwayatkan hadits dari Wuhaib, Nāfi' ibn 'Umar dan Sulaimān. Murid Wuhaib yang meriwayatkan hadits darinya antara lain Muḥammad ibn 'Abd Allāh al-Mubārak, 'Alī ibn al-Madānī dan Ishāq ibn Raḥāwaih.¹⁵⁰

Penilaian para ulama terhadap Abū Hisyām sebagai berikut:

- 1) Alī al-Madānī berkata: “Dia *Ṣiqah*”, dan berkata lagi: “Aku tidak melihat seorang bangsa Qiraisy yang lebih utama (*afḍal*) dan lebih tawadu' dibanding Abū Hisyām.”
- 2) Ya'kūb ibn Syaibah berkata: “Dia *ṣiqatan ṣubutan*”.
- 3) Alī ibn Syaibah ibn al-Junaid dan an-Nasā'ī berkata: “*Ṣiqah*.”¹⁵¹

Berdasarkan penilaian para ulama diatas bahwa tidak ada satupun yang mencela Abū Hisyām, maka kapasitas sebagai periwayat hadits dapat diterima.

Taḥammul wa al-adā' yang digunakan adalah *qāla* (قال) dan *ḥadaṣanā* (حدثنا).

¹⁴⁸ Al-Bandarī, *op.cit.*, juz IV, hlm 26

¹⁴⁹ Ibn Hajar al-Asqalānī, *Op.cit.*, juz X, hlm. 235

¹⁵⁰ *Ibid*

¹⁵¹ *Ibid*

f) Muḥammad ibn ‘Abd Allāh al-Mubārak

Kuniyyah-nya adalah Abū ja’far. Sedang *laqab*-nya adalah al-Mukharrīm, al-Baqdādī al-Ḥāfiẓ al-Qādī. Dia meninggal pada tahun 250 H, menurut Ibn Qāni’, sedang Ibn Ḥibbān berpendapat bahwa dia meninggal kurang lebih pada tahun 260 H.¹⁵² sedangkan tentang kelahirannya tidak diketahui.

Muḥammad ibn ‘Abd Allāh al-Mubārak meriwayatkan hadits dari Abī Mu’āwiyah ad-Darīr, Yahyā al-Qaṭṭān, Ibn Maḥdī dan *jamā’ah*. Sedangkan muridnya yang meriwayatkan darinya antara lain an-Nasā’ī, al-Bukhārī dan Abū Dāud.¹⁵³

Penilaian para ulama terhadap Muḥammad ibn ‘Abd Allāh al-Mubārak sebagai berikut:

- 1) Abū bakr al-Bāgindī berkata: “*Dia ḥafīẓan muttaqinan*”.
- 2) Ibn ‘Uqdah berkata : “Aku mendengar Naṣr ibn Aḥmad ibn Naṣr berkata: “ Muḥammad ibn ‘Abd al-Mukharrimī termasuk *al-ḥāfiẓ al-muttaqīn al-mu’minīn*.”
- 3) Ibn Abī Ḥātim berkata: “Bapakku telah menulis hadits darinya sedang dia *ṣadūq ṣiqah*. Bapakku ditanya tentangnya, dia menjawab:”*Ṣiqah-Ṣiqah*”.
- 4) An-Nasā’ī berkata: “*Ṣiqah*”
- 5) Ad-Daruqutni berkata: “*Ṣiqah, dia ḥāfiẓ*”.¹⁵⁴

Berdasarkan penilaian para ulama diatas bahwa tidak ada satupun yang mencela Muhamamd ibn ‘Abd Allāh al-Mubarāk, maka kapasitasnya sebagai periwayat hadits dapat diterima.

Taḥammul wa al-adā’ yang digunakan adalah *qāla* (قال) dan *ḥadaṣanā* (حدثنا).

¹⁵² *Ibid*, juz IX, hlm. 237

¹⁵³ *Ibid*

¹⁵⁴ *Ibid*

g) An-Nasā'ī

Nama lengkap adalah Abū 'Abd ar-Raḥmān Aḥmad 'Alī ibn Syu'aib ibn 'Alī ibn Sinān ibn Baḥr ibn Dinār al-Khurāsāni al-Qāḍī. *Kuniyyah*-nya adalah Abū 'Abd ar-Raḥmān dan *laqab*-nya adalah an-Nasā'ī.¹⁵⁵ An-Nasā'ī lahir di Nasa' dalam wilayah Khurāsān pada tahun 214 H atau 215 H dan meninggal dunia pada hari senin, 13 Safar 303 H di Palestina.¹⁵⁶ Pendapat lain menyatakan bahwa an-Nasā'ī meninggal di Makkah dan dikubur di antara bukit Ṣofā dan Marwa.¹⁵⁷

An-Nasā'ī meriwayatkan hadits dari Muḥammad ibn 'Abd Allāh al-Mubārak, Maḥmūd ibn Gailan dan Muḥammad ibn 'Abd Allāh al-Mubarak, Maḥmud ibn Gailan dan Muḥammad ibn Muṣannā. Sedang murid-muridnya antara lain adalah Abū Ja'far aṭ-Ṭahawī, Muḥammad ibn Mu'awiyah dan Muḥammad ibn Mūsā al-Ma'mūnī.¹⁵⁸

Penilaian para ulama terhadap an-Nasā'ī sebagai berikut:

- 1) Abū Sa'īd ibn Yūnūs, pengarang sejarah Mesir, berkata: "Abū 'Abd ar-Raḥmān an-Nasā'ī adalah seorang imam yang terpercaya dan kuat hafalannya dalam bidang ḥadīth.
- 2) Abū Ḥasan ad-Dāruquṭnī berkata: "an-Nasā'ī adalah tokoh bagi seluruh pakar ḥadīth lengkap dengan pengetahuan tentang *jarḥ* dan *ta'dil*".
- 3) Al-Ḥākim berkata: "Saya mendengar 'Alī ibn 'umar al-Ḥafiah berkata: "an-Nasā'ī lebih unggul daripada para ulama semasanya".¹⁵⁹

Berdasarkan penilaian para ulama di atas maka tidak diragukan lagi bahwa an-Nasā'ī dapat diterima sebagai periwayat ḥadīth sekaligus sebagai *mukharrij Ḥadīth*.

¹⁵⁵ *Ibid*, juz I, hlm. 34

¹⁵⁶ *Ibid*, hlm. 46

¹⁵⁷ M.M. Abū Syuhbah, *Kutubus Sittah, Mengenal Enam Kitab Pokok Hadīth dan Biografi Para Penulisnya*, Terj. Ahmad Usman, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1999), cet. III, hlm. 92

¹⁵⁸ *Az-Zahabī, op.cit.*, juz XIV, hlm. 125-127

¹⁵⁹ *Ibid*

Tahammul wa al-adā'-nya menggunakan *akhbaranā* (اخبارنا)

Hadits kedua diriwayatkan oleh delapan periwayat antara lain adalah 'Abd Allāh ibn Mas'ūd (periwayat I/sanad VII), Masrūq (periwayat II/sanad VI) 'Abd Allāh ibn Murrāh (periwayat V/ sanad III/sanad V), al-A'masy (periwayat IV/sanad IV), Sufyān (periwayat V/sanad III), 'Abd ar-Raḥmān (periwayat VI/sanad II), Ishāq ibn Manṣūr (periwayat VII/sanad I) dan terakhir an-Nasā'ī (periwayat VIII/*mukharrij ḥadīṡ*).

a) 'Abd Allāh ibn Mas'ūd.

Nama lengkapnya adalah 'Abd Allāh ibn Mas'ūd ibn Gāfil ibn Ḥabīb ibn Syamkh ibn Fār ibn Makhzūm ibn Ṣālih ibn Kāhil ibn al-Ḥāris ibn Tamīm ibn Sa'd ibn Ḥuzail ibn Mudrikah ibn Ilyās ibn Muḍār. *Kuniyyah*-nya adalah Abū 'Abd 'Abd ar-Raḥmān al-Huzail. Bapaknya telah mengadakan sekutu dengan 'Abd ibn al-Hāris ibn Zahrah, pada masa jahiliyah. Ibunya bernama Umm 'Abd ibn 'Abdūd ibn Sawā' dari Huzail juga.¹⁶⁰ Menurut Abū Na'im, 'Abd Allāh ibn Mas'ūd meninggal pada tahun 32 H, sedang Yahyā ibn Bakr mengatakan pada tahun 33 H, umur 60 tahun. Dia meninggal di Madinah sebelum 'Usmān, demikian al-Bukhārī.¹⁶¹

'Abd Allāh ibn Mas'ūd telah menyatakan keislamannya pada masa awal Islam. Dia ikut hijrah dua kali yakni ke Habsyah dan ke Madinah, salat menghadap kedua arah kiblat, ikut/menyaksikan perang Badar, Uhud, Khandak, Baiat Ridwan, Yarmuk setelah Nabi saw. meninggal dan Nabi saw. menyaksikan 'Abd Allāh ibn Mas'ūd berada di surga.¹⁶²

'Abd Allāh ibn Mas'ūd meriwayatkan hadits dari Nabi saw. dan murid yang meriwayatkan hadits darinya antara lain adalah Masrūq, Ibn 'Abbās dan Ibn 'Umar.¹⁶³ Kapasitas 'Abd Allāh ibn Mas'ūd tidak diragukan

¹⁶⁰ Izz ad-Din ibn al-Asir ibn al-Hasan 'Ali ibn Muhammad al-Jaziri, *Uṣd al-Gabah fi Ma'rifah as-Sahabah*, (ttp:tnp,tt), jilid II, hlm.384

¹⁶¹ *Ibid*, lihat juga Ibn Hajar al-Asqalani, *Op.cit*, juz V, hlm. 27

¹⁶² *Ibid*, hlm. 385

¹⁶³ *Ibid*, hlm. 386

lagi karena beliau merupakan salah satu sahabat Nabi saw. generasi awal. Oleh karena itu dia dapat diterima sebagai periwayat hadits.

Tahammul wa al-adā' yang digunakan adalah *qālā* (قال)

b) Masrūq

Nama lengkapnya adalah Masrūq ibn al-Ajdā' ibn Mālik ibn Umayyah ibn 'abd Allāh ibn Murr ibn Salmān ibn Ma'mar.¹⁶⁴ Masrūq lahir sama dengan Hamdaniyyah dan meninggal pada tahun 62 H, menurut Abū Na'im, atau 63 H, menurut Yahyā ibn Bukair, Ibn Numair dan Ibn Sa'd.¹⁶⁵ Masrūq meriwayatkan hadits dari Ibn Mas'ūd, 'Āisyah dan 'Usmān, sedang murid yang meriwayatkan hadits darinya antara lain adalah 'Abd Allāh ibn Murrah, asy-Sya'bani dan Ibrāhīm ibn Nakha'ī. Masrūq terhitung dalam tokoh-tokoh tabi'in dan orang yang hidup di dua zaman dan telah masuk Islam pada saat Nabi saw. masih hidup.¹⁶⁶

Penilaian para ulama terhadap Masrūq sebagai berikut :

- 1) Ayyūb at-Tā'ī dari asy-Sya'bī berkata: "Aku tidak melihat seorang pun yang menuntut ilmu dari satu ufuk ke ufuk lain selain Masrūq."
- 2) Yahyā ibn Ma'in berkata: "Masrūq *siqah*".
- 3) Al-'Ajalī berkata: "Tabi'i *siqah*, dia merupakan salah satu sahabat 'Abd Allāh yang dibacakan dan diberi fatwa".
- 4) Ibn Sa'd berkata: "Dia *siqah* dan memiliki hadits yang saleh".¹⁶⁷

Berdasarkan penilaian para ulama di atas yang tidak ada satu pun yang mencela Masrūq, maka kapasitasnya sebagai periwayat hadits dapat diterima.

*Tahammul wa al-adā'*nya menggunakan 'an (عن)

c) 'Abd Allāh ibn Murrah

¹⁶⁴ Az-Zahabi, *op.cit.*, juz IV, hlm. 64

¹⁶⁵ *Ibid*, hlm. 68

¹⁶⁶ *Ibid*, hlm. 65

¹⁶⁷ *Ibid*, hlm. 67

Laqab-nya adalah al-Hamdanī, al-Khārifī. ‘Abd Allāh ibn Murrāh meninggal pada tahun 100 H, demikian pendapat ‘Amr ibn ‘Alī, sedang Ibn Sa’d menambahkan bahwa dia meninggal pada saat pemerintahan ‘umar ibn ‘Abd al-‘Azīz.¹⁶⁸ Sementara tahun kelahirannya tidak diketahui. ‘Abd Allāh ibn Murrāh meriwayatkan hadits dari Masrūq, Ibn ‘Umar dan al-Barrā’, sedangkan murid yang meriwayatkan hadits darinya antara lain adalah al-A’masy dan Mansūr.¹⁶⁹

Penilaian para ulama terhadap ‘Abd Allāh ibn Murrāh sebagai berikut:

- 1) Ibn Ma’in, Abū Zahrah dan an-Nasā’ī berkata: “*siqah*”.
- 2) Ibn Sa’d berkata: “Dia *siqah*”.
- 3) Al-‘Ajalī berkata: “*Tabi’i siqah*”.¹⁷⁰

Berdasarkan penilaian para ulama di atas yang tidak ada satupun yang mencela ‘Abd Allāh ibn Murrāh, maka kapasitasnya sebagai periwayat hadits dapat diterima.

Tahammul wa al-adā’nya menggunakan ‘*an* (عن)

d) Al-A’masy

Nama aslinya adalah Sulaimān ibn Miḥrān al-Asadī al-Kāhilī Maulāhum. *Kuniyyah*-nya adalah Abū Muḥammad dan *laqab*-nya adalah al-Kūfī.¹⁷¹ Katanya, al-A’masy lahir pada saat terbunuhnya al-Ḥusain yakni pada hari “Asyura tahun 61 H. dan meninggal pada tahun 148 H. pada umur 88 tahun, demikian pendapat Abū Na’īm dan Abū ‘Awanah.¹⁷² Al-A’masy meriwayatkan hadits dari ‘Abd Allāh ibn Murrāh, ‘Abd al-‘Azīz ibn Rufa’I dan ‘Abd al-Mulk ibn ‘Umair. Sedang murid yang meriwayatkan hadits

¹⁶⁸ Ibn Hajar al-Asqalani, *op.cit.*, juz VI, hlm. 24

¹⁶⁹ *Ibid*

¹⁷⁰ *Ibid*

¹⁷¹ *Ibid*, juz IV, hlm. 201

¹⁷² *Ibid*, hlm. 202

dirinya antara lain adalah dua Sufyān (Sufyān as-Saurī dan Sufyān ibn ‘Uyainah), Ibrahīm ibn Ṭahmān dan Syu’bah.¹⁷³

Penilaian para ulama terhadap al-A’masy sebagai berikut:

- 1) ‘Amr ibn ‘Alī berkata: “Al-A’masy dijuluki sebagai *muṣḥāf* karena kebenarannya”.
- 2) Ibn ‘Ammār berkata: “Tidak ada ahli hadits yang lebih kuat (*aṣbat*) selain al-A’masy dan Manṣūr juga *subut*, hanya saja al-A’masy lebih mengetahui sanad-sanadnya”.
- 3) Ibn Ma’īn berkata: “*ṣiqah*”
- 4) An-Nasā’ī berkata: “*ṣiqah subut*”
- 5) Su’bah berkata: “Al-A’masy adalah yang dapat mengobatiku dalam masalah hadits”.¹⁷⁴

Berdasarkan penilaian para ulama di atas yang tidak ada satu pun yang mencela al-A’masy, maka kapasitasnya sebagai periwayat hadits dapat diterima.

Tahammul wa al-adā’nya menggunakan ‘an (عن)

e) Sufyān

Yang dimaksud adalah Sufyān ibn Sa’īd ibn Masrūq. *Kuniyyah*-nya adalah Abū ‘Abd Allāh dan *laqab*-nya adalah aṣ-Ṣaurī, al-Kūfī, dia dari Saur ibn ‘abd Manah ibn Ad ibn Ṭābikhān. Ada pendapat lain yang menyebutkan bahwa dia dari Saur Hamdan.¹⁷⁵ Menurut al-‘Ajalī, Sufyān lahir pada tahun 97 H. dan meninggal pada tahun 161 H di Basrah, demikian menurut Ibn Sa’d.¹⁷⁶ Sufyān meriwayatkan hadits dari al-A’masy, Manṣūr dan Muḡīrah, sedang

¹⁷³ *Ibid.*

¹⁷⁴ *Ibid*

¹⁷⁵ *Ibid*, juz IV, hlm. 101

¹⁷⁶ *Ibid*, hlm. 103

murid yang meriwayatkan hadits dari Sufyān antara lain adalah “Abd ar-Raḥmān ibn Maḥdi, Juraij dan Ibn al-Mubāarak.”¹⁷⁷

Penilaian para ulama terhadap Sufyān sebagai berikut:

- 1) Ibn al-Mubāarak berkata: “Aku telah mencatat seratus ribu guru hadits (*syaiikh*), aku tidak mencatat yang lebih utama selain dari Sufyān”.
- 2) Wakī’ dari Sa’īd berkata: “Sufyān lebih hafal daripada aku”
- 3) Al-‘Ajalī berkata: “Sebaik-baik *sanad al-Kufah* adalah Sufyān dari Manṣūr dari Ibrāhīm dari ‘Alqamah dari ‘Abd Allāh.
- 4) Abd Allāh ibn Daūd berkata: “Orang yang aku lihat paling faham adalah Sufyān.”
- 5) Syu’bah berkata: “Sufyān adalah *amir al-mukminin*-nya ilmu hadits”
- 6) Ibn Abī Zaib berkata: “Aku tidak melihat orang yang lebih serupa dengan para tabi’in selain Sufyān”, dan dia menambahkan: “Sufyān adalah orang yang paling mengetahui jiwa kami.”¹⁷⁸

Berdasarkan penilaian ulama diatas terhadap Sufyan bahwa tidak ada satu pun yang mencelanya, maka kapasitasnya sebagai periwayat hadits dapat diterima.

Tahammul wa al-adā’nya menggunakan ‘an (عن)

f) ‘Abd ar-Raḥmān

Nama lengkapnya adalah “Abd ar-Raḥmān ibn Maḥdi ibn Ḥasan ibn ‘Abd ar-Raḥmān, *laqab*-nya adalah al-baṣri al-Lu’lu’i al-Ḥafīz al-Imām al-‘Ilm.”¹⁷⁹ ‘Abd ar-Raḥmān meninggal pada tahun 198 H pada umur 63 tahun¹⁸⁰ dan kelahirannya tidak diketahui. ‘Abd ar-Raḥmān meriwayatkan hadits dari dua Sufyān (Sufyān as-Sauri dan Sufyān ibn ‘Uyainah) dan Syu’bah. Sedang

¹⁷⁷ *Ibid*, hlm. 101

¹⁷⁸ *Ibid*, hlm.102. lihat juga Jamal ad-Din Abi al-Hajjaj Yusuf al-Mazi, *tahzib al-Kamal fi Asma’ ar-Rijal*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1987), cet. II, jilid II, hlm.154-169

¹⁷⁹ *Ibid*, juz VI, hlm. 247

¹⁸⁰ *Ibid*, hlm. 249

murid yang meriwayatkan hadits dari ‘Abd ar-Raḥmān antara lain Ishāq, ‘Alī dan Yahyā ibn Ma’in.¹⁸¹

Penilaian para ulama terhadap ‘Abd ar-Raḥmān sebagai berikut:

- 1) Ibn Hatīm berkata: “Dia adalah sahabat Zaid yang paling kokoh (*ṣubut*) dan merupakan Imam yang *ṣiqah*, lebih *ṣubut* dibanding Yahyā ibn Sa’id lebih sempurna dibanding Wakī’ dan memperlihatkan haditsnya kepada as-Saurī.”
- 2) Ibn Sa’id berkata: “Dia *ṣiqah*, banyak hadits”
- 3) Ibn Hanbal berkata: “Di Basrah aku melihat seperti Yahyā ibn Sa’id dan setelahnya adalah ‘Abd ar-Raḥmān, sedang ‘Abd ar-Raḥmān lebih faham.”
- 4) Hanbal berkata: “Apabila dibandingkan antara Wakī’ dengan ‘Abd ar-Raḥmān maka ‘Abd ar-Raḥmān lebih *ṣubut*”.¹⁸²

Berdasarkan penilaian para ulama diatas terhadap ‘Abd ar-Raḥmān yang tidak ada satu pun yang mencelanya, maka kapasitasnya sebagai periwayat hadits dapat diterima.

Tahammul wa al-adā’nya menggunakan ‘an (عن)

g) Ishāq ibn Manṣūr.

Nama lengkapnya adalah Ishāq ibn Manṣūr ibn baḥram al-Māwarzī. *Kuniyyah*-nya adalah Abū Ya’qūb sedang *laqab*-nya adalah al-Imām al-Fāqih, al-Ḥāfiẓ, al-Ḥujjah, al-Kausaja’.¹⁸³ Ishāq ibn Manṣūr lahir di Marwi dan besar di Naisaburi, demikian kata al-Ḥākim Abū ‘Abd Allāh. Dia meninggal pada hari Kamis/Jum’at, 10 Jumadil al-‘Ula 251 H.¹⁸⁴

Ishāq ibn Manṣūr meriwayatkan hadits dari ‘Abd ar-Raḥmān ibn Mahdi., ‘Abd Allāh ibn Numair dan Abu Usāmah. Sedang murid yang

¹⁸¹ *Ibid*, hlm. 247

¹⁸² *Ibid*, hlm.248

¹⁸³ Az-Zahabi, *op.cit.*, juz XII,hlm.258

¹⁸⁴ *Ibid*, hlm. 260

meriwayatkan hadits dari Ishāq ibn Mansūr antara lain adalah *al-Jama'ah* kecuali Abū Dāud, Abū Zar'ah ar-Rāzi dan Abū Bakr ibn Khuzaimah.¹⁸⁵

Penilaian para ulama terhadap Ishāq ibn Mansūr sebagai berikut:

- 1) Muslim berkata: “*Ṣiqah ma'mūn*”
- 2) An-Nasā'ī berkata: “*ṣiqah*”
- 3) Dia adalah salah satu tokoh hadits dari az-Zuhad dan berpegang teguh kepada sunnah yang ada dalam *ṣaḥīḥain*.¹⁸⁶

Berdasarkan penilaian ulama di atas yang tidak ada satu pun yang mencela Ishāq ibn Mansūr, maka kapasitasnya sebagai periwayat hadits dapat diterima.

Tahammul wa al-adā' yang digunakan adalah *qāla* (قال) dan *akhbaranā* (اخبرنا)

h) An-Nasā'ī

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada biografi sanad sebelumnya, maka tidak perlu lagi terulangi di sini. *Tahammul wa al-adā'* yang digunakan adalah *akhbaranā* (اخبرنا)

2. Hasil akhir kritik sanad

Dalam rangka menentukan validitas dan otentisitas hadits, para ulama kritikus hadits menetapkan lima unsur kaedah kesahihan, meliputi: sanadnya bersambung, seluruh periwayat bersifat adil, seluruh periwayat bersifat dabit, hadits terhindar dari syuzuz dan hadits terhindar dari 'illat.¹⁸⁷

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dipaparkan persambungan sanad pada hadits tersebut. Hubungan antara Nabi saw. dengan Ibn 'Abbās tidak diragukan lagi kesambungannya, karena antara keduanya ada hubungan guru murid serta umur, dimana Ibn 'Abbās merupakan sahabat Nabi saw. dan

¹⁸⁵ *Ibid*, hlm. 258

¹⁸⁶ *Ibid*, hlm. 259

¹⁸⁷ Manna' Al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Hadits*, penerj.Mifdhol Abdurrahman, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar,2004), hal. 117

pernah mendapat do'a langsung dari Nabi saw. dan *tahammul wa al-ada'*-nya sah yakni *anna*. Antara Ibn 'Abbās dengan 'Ikrimah sanadnya bersambung apabiladilihat pada hubungan guru murid dan umur serta *Tahammul wa al-adā'*-nya sah yakni '*an*. Begitu pula hubungan antara 'Ikrimah dengan Ayyūb ada ketersambungan sanad dengan alasan yang sama.

Selanjutnya antara Ayyūb dengan Wuhaib sanadnya bersambung. Karena antara keduanya ada hubungan guru murid serta jarak umur yang memungkinkan semasa. Sedang *Tahammul wa al-adā'*-nya sah yakni *qāla* dan *tsana* yang termasuk metode *sama'*. Begitu pula hubungan antara Wuhaib dengan Abū Hasyam sanadnya bersambung dengan alasan yang sama.

Sedangkan Abū Hasyam dengan Muḥammad ibn 'Abd Allāh sanadnya juga bersambung dengan alasan ada hubungan guru murid serta *Tahammul wa al-adā'* yang digunakan sah yakni *qāla* dan *sana*. Muḥammad ibn 'Abd Allāh dengan an-Nasā'ī juga sanadnya bersambung dengan melihat adanya hubungan guru murid serta umur. *Tahammul wa al-adā'* yang digunakan juga sah yakni *akhbaranā*.

Sementara hadits yang kedua dapat dijelaskan sebagai berikut bahwa hubungan antara Nabi saw. dengan 'Abd Allāh ibn Mas'ūd sanadnya bersambung, berdasarkan adanya hubungan guru murid, umur serta *tahammul wa al-adā'*-nya sah yakni *qāla*. Antara 'Abd Allāh ibn Mas'ūd dengan Marūq sanadnya juga bersambung berdasarkan adanya hubungan guru murid, umur serta *tahammul wa al-adā'*-nya yakni '*an*. Hubungan antara Masrūq dengan 'Abd Allāh ibn Murrāh sanadnya bersambung dengan alasan adanya hubungan guru murid, umur serta *tahammul wa al-adā'*-nya sah, yakni '*an*. Begitu pula antara 'Abd Allāh ibn Murrāh dengan al-A'masy sanadnya bersambung. Jika melihat adanya hubungan guru murid, umur serta *tahammul wa al-adā'*-nya sah, yakni '*an*. Dengan alasan yang sama, maka hubungan antara al-A'masy dengan Sufyān as-Ṣaurī sanadnya bersambung.

Kemudian antara Sufyān as-Šaurī dengan ‘Abd ar-Raḥmān sanadnya bersambung, jika melihat adanya hubungan guru murid, umur serta *tahammul wa al-adā’*-nya sah, yakni ‘*an*. Hubungan antara ‘Abd ar-Raḥmān dengan Ishāq ibn Manšūr sanadnya juga bersambung. Alasannya ada hubungan guru murid, umur serta *tahammul wa al-adā’*-nya sah, yakni *qāla* dan *akhbaranā*. Dengan alasan yang sama pula, hubungan antara Ishāq ibn Manšūr dengan an-Nasā’ī sanadnya bersambung dengan *tahammul wa al-adā’*-nya *akhbaranā*.

Berdasarkan kritik terhadap sanad hadits , dapat dinyatakan bahwa kedua hadits di atas memiliki banyak sanad. Walaupun demikian, hadits tersebut bukanlah hadits *mutawātir*, melainkan statusnya hadits *ahad*. Apabila ditinjau dari kualitas periwayat yakni ke-*siqahan*-nya dan ada tidaknya tadlis, maka dapat dinyatakan bahwa semua periwayatnya dapat diterima. Sedangkan *tahammul wa al-adā’* yang digunakan semuanya sah. Begitu pula bila dilihat dari bersambung tidaknya sanad hadits tersebut diatas, maka antara periwayat satu dengan lainnya saling ada ketersambungan, dengan kata lain semua sanadnya bersambung. Berarti hadits ini sanadnya sah atau *isnāduhu ṣaḥīḥ*.

C. Pemahaman Hadits

Dalam memahami hadits tentang hukuman mati orang murtad penulis menggunakan hermeneutika hadits Fazlur Rahman yang mengisyaratkan adanya beberapa langkah strategis, yaitu memahami makna teks hadits Nabi kemudian memahami latar belakang situasionalnya termasuk dalam hal ini asbab al-wurud. Di samping itu juga memahami petunjuk-petunjuk al-Qur’an yang relevan.

1. Pemaknaan Teks Hadits.

Kedua hadits tentang hukuman mati perilaku *riddah* di atas apabila diamati dengan cermat. Maka terdapat banyak kesamaan redaksi antara sumber dari Bukhārī dengan kelima periwayat lainnya. Meskipun sumber

perawi pada beberapa hadits dalam Bukhārī, muslim, Abū Dāwud, Turmuẓī, Nasa’ī dan Aḥmad sama yaitu hadits pertama dari Ibn Abbās dan hadits kedua dari ‘Abd Allāh ibn Mas’ūd tetapi ada sebagian hadits yang perawi pertamanya berbeda.

Hadits pertama tersebut, semua menggunakan bentuk *amr*, kalimat perintah, فاقتلوه dengan menggunakan *sigat fi’il amr* yang berbentuk *jama’* dalam ilmu *sorofnya* termasuk *jama’ muzakkar*. Pada dasarnya bentuk-bentuk *amr* (*sigat al-amr*) bermakna wajib (*al-ijab wa al-izlam*).¹⁸⁸ *Amr* dalam ilmu balaqah termasuk bagian dari pembahasan *insya’ talabi* dalam cabang ilmu ma’ani yakni kalimat yang mengandung tuntutan pembicara (متكلم) terhadap lawan bicara (مخاطب) untuk memenuhinya.¹⁸⁹ Dari segi tata bahasa (*nahwu*), kalimat فاقتلوه merupakan *isim jawab* dari *isim syarat* من dalam kalimat بدل من sehingga dapat dimaknai bahwa yang menyebabkan orang dibunuh itu adalah karena ia mengganti agama (Islām) dengan agama lain (non Islām)

من adalah termasuk lafaz ‘*am* (menunjukkan arti umum) yang juga merupakan salah satu unsur *isim syarat* yang berarti akibat dari sebab lafaz من yang dimaksud dalam hadits tersebut adalah dikhususkan pada orang yang mengganti agamanya dengan kenyakinannya sendiri dihati, bukan karena paksaan dari orang lain.¹⁹⁰

Kata *ad-dīn* (الدين) dalam hadits tersebut di atas yang dimaksud adalah *din al-Islām*.¹⁹¹ Sebab agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Allah berfirman:

الإِسْلَامُ اللَّهُ عِنْدَ الدِّينِ إِنَّ

¹⁸⁸ Ahmad Hasyimi, *Jawahu al-Balaqah fi al-Ma’ani wa al-Bayani wa al-Badi’* (Beirūt: Maktabah Dar al-Ihya al-Kutub al-Arabiyah, 1960), hlm. 77

¹⁸⁹ *Ibid*, hlm. 75

¹⁹⁰ Ibn Ḥajar al-Asqalānī, *Fath al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.th), Juz XII, hal. 272

¹⁹¹ *Ibid*

Artinya: “Sesungguhnya din (agama) di sisi Allah adalah Islam” (Q.S. Ali Imran [3] : 19)

Adapun orang yang beragama lain selain Islam, seperti orang Yahudi atau Nasrani keluar dari agamanya dan kemudian masuk ke agama Islam, maka orang tersebut tidak terkena hadits tersebut. Karena Islam merupakan agama yang benar sebagai penutup dan penyempurna agama lainnya.¹⁹²

اقتل (اقتل) *uqtul* قتلاً يقتل قتل (*uqtul*) اقتل terdiri dari satu kata yaitu فاقتلوه yang ditambah dengan huruf *wawu* yang menunjukkan arti *jama'* dan dhamir *hu* (yang aslinya *Huwa* (هو) yang menunjukkan arti mufrad, karena menjadi *maf'ul bih* yang *mansūb*, maka dhamir *huwa* tersebut menjadi *hu*. Kalimat فاقتلوه tersebut merupakan *isim jawāb* dari kalimat دینه بدل من yang berarti bahwa orang yang mengganti agamanya (murtad) maka bunuhlah ia.

Hadits ini sangat tegas menyebutkan bahwa barangsiapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Pernyataan hadits itu termasuk pernyataan bersyarat, dalam kajian ilmu mantiq disebut sebagai proposi hipotetik kondisional atau *qiyas iqtiran as-syarti*. Sebab proposisinya mengandung ide sebab akibat, ide sebab disebut antisident sedang ide akibat disebut konsekuent. Rumusannya menggunakan jika,...,maka...

Adapun makna kata قتل disamping membunuh sebagai makna aslinya, juga terdapat makna atau arti lainnya yang muncul dari قتل antara lain:

- a) قتل mempunyai arti menolak kejelekan. Dalam contoh قتل الله فلان
- b) قتل mempunyai arti menghilangkan rasa lapar dan haus dengan makan dan minum. Dalam contoh قتل عطشه او جوعه فلان قتل

¹⁹² Muḥammad Ibn Muḥammad Abu-Shuhbah., *Al Hudūd Fi Al Islam Wa Muqaranatuha Bi Al Qawanin Al Wadi'iyah*, (Kairo: Al Hay'ah al 'Ammah, 1973), hlm. 305

- c) قتل Mempunyai arti mencampurkan air supaya menjadi mabuk. Dalam contoh الخمر قتل
- d) يؤفكون اني الله قاتلهم قتل Mempunyai arti melaknat. Dalam contoh
- e) شيطان فانه قاتله قتل Mempunyai arti memerangi dalam contoh

Dan masih banyak lagi arti-arti yang keluar dari lafaz tersebut tergantung susunan kalimat dan konteks dimana lafad tersebut diucapkan atau ditulis.¹⁹³

Dari beberapa makna atau arti dari kata قتل di atas, dalam memaknai kata فاقتلوه dalam hadits diatas itu bisa beberapa arti, bisa dimaknai dengan *membunuh* sebagai arti aslinya, juga bisa dimaknai dengan *menolak kejelekan*, dan *memerangi*. Itu semua tergantung konteks dimana hadits tersebut dipahami. Dan tidak lupa dikorelasikan dengan ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan kebebasan memilih agama. Oleh karena itu dalam memaknai hadits tersebut perlu melihat ringan beratnya akibat dari murtad tersebut. Kalau kemurtadan itu untuk dirinya sendiri dan tidak mengganggu terpiliharanya eksistensi agama Islam dan kaum muslimin serta tidak menimbulkan fitnah maka hukumnya diserahkan kepada Allah dengan terhapusnya semua amalnya baik di dunia maupun di akhirat. Namun jika kemurtadan seseorang tersebut menimbulkan bahaya yang sangat besar bagi eksistensi agama Islam dan kaum muslimin, maka hukuman bunuh berlaku bagi orang murtad tersebut.

Sedangkan hadits kedua yang diriwayatkan oleh ‘Abd Allāh ibn Mas’ūd, ada beberapa pendapat tentang makna kalimat “ orang yang meninggalkan agama (Islam) berarti meninggalkan golongan” (jama’ah kaum muslimin). Menurut al-Baidawi, sebagaimana dikutip oleh Ibn Hajar, kalimat “orang yang meninggalkan agamanya” menjadi sifat yang menguatkan bagi

¹⁹³ Ibrahim Anis, *Mu’jam al-Wasit*, (Mesir: Dar al-Ma’arif,1937), Juz II, hlm. 715

“orang yang meninggalkan jama’ah kaum muslimin.”¹⁹⁴ Sedangkan menurut al-Qurtubi, apabila seorang telah murtad maka dia telah meninggalkan jama’ah Islam. Akan tetapi, al-Qurtubi menambahkan, hukuman mati tetap berlaku pula bagi semua orang yang keluar dari jama’ah Islam meskipun tidak murtad.¹⁹⁵

Kalimat “orang yang meninggalkan agamanya” itu berlaku umum bagi siapa pun yang murtad dengan cara apa pun dan harus mendapat hukuman mati jika tidak kembali kepada Islam, demikian an-Nawawi berpendapat. Sedang kalimat “orang yang meninggalkan jama’ahnya” mencakup semua orang yang keluar dari jama’ah dengan berbuat bid’ah atau mengingkari ijma’. Seperti kaum Rafidah, Khawarij dan lain sebagainya. Ibn Hajar al-Asqalani sendiri berpendapat bahwa orang yang meninggalkan jama’ahnya pasti meninggalkan agamanya. Hanya saja murtad itu telah meninggalkan jama’ahnya dan agamanya, sedang orang yang meninggalkan jama’ahnya tapi tidak murtad berarti hanya meninggalkan sebagiannya saja, yaitu jama’ahnya tadi.¹⁹⁶

Sebenarnya persoalannya terletak pada ada tidaknya unsur murtad di dalamnya. Kalau hanya sekedar meninggalkan jamaah saja tanpa dibarengi dengan murtad maka tidak boleh dibunuh.

Dari pemaknaan teks-teks hadits tersebut, dapat disimpulkan bahwa orang yang pindah agama dari Islam ke agama non Islam maka orang tersebut harus diberi hukuman dengan melihat tingkat kemurtadan seorang tersebut, apakah kemurtadan itu ringan atau berat. Dan sesungguhnya seorang mau beragama Islam atau beragama yang lain, atau juga setelah beragama Islam dia keluar (murtad) untuk kemudian memeluk agama lainnya atau bahkan kafir sekalipun. Pada prinsipnya hal itu merupakan atas dasar hak kebebasan

¹⁹⁴ Muhammad Ibn Muhammad Abu Syuhbah, *al-Hudud fi al-Islam wa Muqaranatiha bi al-Qawanin al-Wad’iyyah*, (Kairo:tnp, 1974), hlm. 202

¹⁹⁵ *Ibid*

¹⁹⁶ *Ibid*

yang dijamin oleh Islam. Hanya saja semua pilihan itu diingatkan oleh Allah Swt, tentunya akan memiliki konsekuensi sendiri-sendiri. Dengan kata lain, sebagai manifestasi prinsip kebebasan, al-Qur'an memandang perbuatan murtad merupakan masalah keyakinan yang tidak dapat dan tidak perlu dicegah atau dipaksakan.

2. Pendekatan Historis (*Asbāb Al-Wurūd*)

Setelah pemaknaan tekstual terhadap hadīts-hadits tentang murtad selanjutnya dilakukan upaya memahami latar belakang konteks sosio-historis hadits-hadits tersebut. Langkah ini sangat penting karena mengingat koleksi hadits adalah bagian dari realitas tradisi keIslaman yang dibangun oleh Nabi dan para sahabatnya dalam lingkup situasi sosialnya, sehingga tidak terjadi *distorsi* informasi atau bahkan salah paham.¹⁹⁷

Setelah mengadakan penelusuran dalam kitab-kitab yang membahas tentang *asbāb al-wurūd* hadits dan kitab syarh hadīts, penulis menemukan sebab-sebab khusus (situasi mikro) yang melatarbelakangi munculnya hadits tentang murtad. Dalam kitab *al-Bayān wa al-Ta'rif fī Asbāb Wurūd al-Hadits al-Syarīf* karya Sayyid Ibrāhīm ibn Muḥammad Kamāluddīn, atau lebih dikenal dengan nama Ibn Hamzah al-Husaini al-Dimasyqī, dikatakan bahwa sebab-sebab munculnya hadits tersebut adalah berkaitan dengan sahabat 'Ali bin Abī Ṭālib yang membakar kaum, lalu Ibn Abbās datang dan berkata “sekiranya saya tidak membakar mereka karena adanya larangan Rasūlullah yang mengatakan : “janganlah mengazab mereka dengan azab Allāh swt dan saya pun akan membunuh mereka karena ada sabda Rasul yang mengatakan bahwa “barangsiapa yang menggantikan agamanya maka bunuhlah dia”.”¹⁹⁸

Di samping situasi mikro yang melatar belakangi munculnya hadits tersebut, penulis juga akan menguraikan situasi makro pada saat kehadiran

¹⁹⁷ Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama*, (Bandung: Paramadina, 1996) hlm.23

¹⁹⁸ Ibrāhīm bin Muḥammad . Ibn Kamal al-Din, *Al-bayān wa al-Ta'rif fī Asbāb Wurūd al-hadīs al-Syarīf*, (Beirūt: Dār al-Šaqafah al-Islāmiyah, t.t) Juz III, hlm 208

Nabi saw. Berdasarkan data historis, pada masa Nabi memang sudah ada orang yang melakukan murtad. Hal ini dapat ditelusuri dari ayat al-Qur'an, hadits-hadits Nabi dan dari literatur-literatur sejarah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ الْعَدَوِيِّ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، قَالَ: قَدِمَ عَلَى أَبِي مُوسَى مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ بِالْيَمَنِ، فَإِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ، قَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: رَجُلٌ كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ، ثُمَّ تَهَوَّدَ، وَنَحْنُ نُرِيدُهُ عَلَى الْإِسْلَامِ، مُنْذُ قَالَ: أَحْسَبُهُ شَهْرَيْنِ، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَا أَفْعُدُ حَتَّى تَضْرِبُوا عُنُقَهُ، فَضْرِبَتْ عُنُقَهُ، فَقَالَ: قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ " أَنْ مَنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ فَأَقْتُلُوهُ "، أَوْ قَالَ: " مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَأَقْتُلُوهُ "

Artinya: Telah menceritakan kepada kami ‘Abdurrazzaaq : Telah mengkhabarkan kepada kami Ma’mar, dari Ayyuub, dari Humaid bin Hilaal Al-‘Adawiy, dari Abu Burdah, ia berkata : Mu’aadz bin Jabal datang dan menemui Abu Muusaa di Yaman, yang ketika itu ada seorang laki-laki di dekatnya. Mu’aadz berkata : “Siapakah orang ini ?”. Abu Muusaa menjawab : “Seorang laki-laki yang dulunya beragama Yahudi, lalu masuk Islam, dan setelah itu kembali lagi menjadi Yahudi - dan kami menginginkannya ia tetap beragama Islam – semenjak dua bulan lalu. Mu’aadz berkata : “Demi Allah, aku tidak akan duduk sebelum engkau penggal leher orang ini”. Lalu orang itu pun dipenggal lehernya. Mu’aadz berkata : “Allah dan Rasul-Nya telah memutuskan bahwa siapa saja yang kembali dari agamanya (kepada kekafiran), maka bunuhlah ia” – atau : “Barangsiapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah ia” (HR. Bukhari)¹⁹⁹

Hadits dari Abū Mūsā al-Asy’ari menjelaskan kepada kita bahwa hukuman mati tersebut pernah dilaksanakan oleh Mu’az bin Jabal kepada orang Islam yang murtad. Dikisahkan, Nabi saw mengirim Abū Mūsā al-Asy’ari ke Yaman. Kemudian disusul oleh Mu’az bin Jabal yang juga sebagai utusan Nabi saw. sesampainya di negeri Yaman, Mu’az bin Jabal berpidato, “Wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Rasūlullah kepada kamu sekalian.” Lalu Abū Mūsā meletakkan bantal untuk duduk Mu’az bin Jabal.

¹⁹⁹ Hadīts ini diriwayatkan oleh banyak mukharrij hadīts dengan sedikit perbedaan redaksi. Lihat Bukhari, *sahih al-Bukhari*, (ttp:Dar al-fikr, 1981), juz 8, hlm. 50 ; Muslim, *sahih Muslim bi Syarh al-Imam Nawawi*, (ttp: Dar al-Fikr, 1983), juz 10, hlm. 208; Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hambal*, (ttp: Dar al-Fikr,tt), juz 1, hlm. 409; Jalal ad-Din as-Syuti, *Sunan an-Nasa’i bi Syarh Jalal ad-Din as-Suyuti*, (Beirūt: Dar al-Ma’arif,tt), juz 7, hlm. 121 dan Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, (ttp, Dar al-Fikr,tt),juz 4, hlm. 112.

Kemudian seorang laki-laki, dulunya Yahudi lalu masuk Islam kemudian kafir lagi, dihadapkan kepada Mu'az bin Jabal. Mu'az berkata, "Aku tidak mau duduk sampai dia dibunuh. Ini adalah keputusan Allah dan Rasul-Nya." Perkataan ini diulanginya sebanyak tiga kali. Maka orang murtad tersebut dibunuh, barulah Mu'az bin Jamal mau duduk." Dalam riwayat Abū Daud dijelaskan, sebelum dibunuh, orang murtad itu telah diminta untuk bertaubat selama dua puluh hari oleh Abū Mūsā al-Asy'ari, namun dia enggan.²⁰⁰

Dalam Hadits sahih mengenai pemberian hukuman kepada kaum murtad ialah peristiwa segolongan orang dari kabilah 'Ukul yang memeluk Islam dan ikut hijrah ke Madinah, tetapi mereka tak merasa cocok dengan udara di Madinah, maka dari itu Nabi Suci menyuruh mereka supaya tinggal di suatu tempat di luar Madinah, yang di sana dipelihara unta perahan milik pemerintah, sehingga mereka dapat menikmati udara terbuka dan minum susu. Mereka menjadi sehat sekali, tetapi kemudian mereka membunuh penjaganya dan membawa lari untanya. Kejadian itu dilaporkan kepada Nabi Suci, lalu sepasukan tentara diperintah untuk mengejar mereka, dan mereka dihukum mati

حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَبِي عَثْمَانَ ، حَدَّثَنِي أَبُو رَجَاءٍ مَوْلَى أَبِي قَلَابَةَ ، عَنْ أَبِي قَلَابَةَ ، حَدَّثَنِي أَنَسٌ ، " أَنَّ نَفْرًا مِنْ عُدْلٍ ثَمَانِيَّةٍ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَبَايَعُوهُ عَلَى الْإِسْلَامِ ، فَاسْتَوْخَمُوا الْأَرْضَ وَسَقَمَتِ أَجْسَامُهُمْ ، فَشَكَّوْا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَلَا تَخْرُجُونَ مَعِ رَاعِيْنَا فِي إِبِلِهِ ، فَتُصَيَّبُونَ مِنْ أَبْوَالِهَا وَاللَّيَانِهَا ، فَقَالُوا : بَلَى ، فَخَرَجُوا فَسَرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَاللَّيَانِهَا ، فَصَحُّوا فَفَقَتَلُوا الرَّاعِيَ وَطَرَدُوا الْإِبِلَ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ فِي أَنْارِهِمْ ، فَأَدْرَكُوا فَجِيءَ بِهِمْ ، فَأَمَرَ بِهِمْ فَفُطِعَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ وَسَمِرَ أَعْيُنُهُمْ ، ثُمَّ نَبَذُوا فِي الشَّمْسِ حَتَّى مَاتُوا

Artinya: Dari Anas ibn Malik seraya berkata: sekelompok orang dari kabilah 'Ukul dan 'Urainah datang menemui Nabi lalu Masuk Islam. Kemudian mereka sakit karena tidak cocok iklim di Madinah. Maka Nabi memerintahkan mereka untuk mendatangi unta perahan yang banyak susunya agar meminum kencing dan susunya. Lalu mereka berangkat (mengerjakannya). Ketika mereka

²⁰⁰ Abu Daud, *Sunan...*, *Ibid*, hlm. 114

telah sehat mereka membunuh penjaga unta Nabi dan membawa lari ternak itu. Kemudian datanglah kabar di siang hari (pada Nabi) lalu Nabi mengutus para pengejar untuk mencarinya. Ketika matahari siang sudah tinggi mereka tertangkap. Kemudian Nabi memerintahkan memotong tangan dan kaki serta mencukil mata mereka. Kemudian mereka dijemur hingga mati. (HR. Bukhari)²⁰¹

Hadits ini adalah hadits sahih karena semua periwayatnya *tsiqah* dan sanadnya semua bersambung. Hadits ini dapat dijumpai di beberapa tempat dalam sahih al-bukhari dengan jalur periwayatan dan redaksi yang berbeda-beda.

Riwayat di atas mengisyaratkan, hukuman mati untuk orang yang murtad telah berlaku sejak Nabi saw. masih hidup, walaupun peristiwa itu tidak disaksikan langsung oleh Nabi saw. namun beliau sendiri pernah memerintahkan membunuh orang-orang murtad yang sangat membahayakan terhadap Islam dan kaum muslim.²⁰²

Di samping ada riwayat yang menunjukkan hukuman mati bagi orang yang murtad pada masa Nabi. Ada riwayat lain yang menunjukkan Nabi membiarkan pergi orang murtad tanpa dibunuh.

وَحَدَّثَنِي يَحْيَىٰ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْإِسْلَامِ فَأَصَابَ الْأَعْرَابِيَّ وَعُكٌّ بِالْمَدِينَةِ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَنْي بَيْعَتِي فَأَبَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ أَفَلَنْي بَيْعَتِي فَأَبَى ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ أَفَلَنْي بَيْعَتِي فَأَبَى فَخَرَجَ الْأَعْرَابِيُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْمَدِينَةُ كَالْكَبِيرِ تَنْفِي خَبْنَهَا وَيَنْصَعُ طَبِئُهَا

Artinya: Yahya meriwayatkan kepadaku dari Mālik dari Muhammad bin al-Munkadir dari Jābir bin ‘Abd Allāh: seorang Badui memberikan janji kesetiaan (berbaiat) untuk memeluk Islam. Pada hari berikutnya ia datang dengan menggigil dan kemudian datang kepada Nabi, sambil berkata: “Wahai Utusan Allah! Batalkan baiat saya!” Nabi menolak. Dia datang lagi kepadanya dan berkata: “Batalkan baiat saya”. Ia menolak. Dia datang kepada Nabi di waktu yang lain dan berkata: “Batalkan baiat

²⁰¹ Bukhari, *sahih al-Bukhari, op.cit.*, Juz VI, hlm 60

²⁰² Dr. Yusuf Qardhawi, *Hukum Murtad, Tinjauan al-Qur'an dan As-Sunnah*, perj. Irfan Salim dan Abdul Hayyie al-Kattanie.,(Jakarta: Gema Insani Press,1998), hlm. 57

saya.” Dia menolak lagi. Badui tersebut kemudian pergi keluar. Kemudian Rasul Allah berkata: “Madinah adalah persis seperti tungku, ia mengusir keluar kotoran dan mempertahankan yang baik.” (HR. Bukhari)²⁰³

Hadits ini menyatakan bahwa orang laki-laki tersebut telah masuk Islam, namun pada hari berikutnya ia berfikir bahwa ia seharusnya tidak masuk Islam, maka kemudian ia datang menghadap Nabi dan meminta agar sumpah (*bai'at*)-nya dikembalikan. Hadits di atas jelas menunjukkan pelaku *riddah* dibiarkan pergi tanpa dibunuh. Dari penelusuran terhadap hadits-hadits Nabi yang berkaitan dengan *riddah*, dapat dipahami bahwa kasus-kasus *riddah* terjadi karena latarbelakang politik yang sedang berlangsung antara orang-orang muslim dan orang-orang kafir. Sering kali terjadi orang-orang yang melakukan *riddah* tersebut berafiliasi dengan orang-orang kafir dan bersama-sama mereka memerangi orang-orang muslim.

Hadits di atas mempertegas fakta sejarah bahwa Nabi tidak menghukum mereka yang ingin keluar dari Islam, asal diyakini bahwa orang itu memang tidak akan memusuhi Islam, seperti dengan bergabungnya ia kepada musuh. Apalagi, dalam cerita hadits di atas dijelaskan bahwa motivasi orang badui ingin keluar dari islam hanya karena terkena demam.²⁰⁴

Analisa historis ini menyaratkan adanya kajian mengenai situasi makro, yakni kehidupan secara menyeluruh di Tanah Arab pada saat kehadiran Nabi saw. Dan situasi mikro, yakni sebab-sebab munculnya sebuah hadits (*asbāb al-wurūd al-hadīs*)

Dari sisi historis, setidaknya pernah terjadi tiga kali peristiwa *riddah* pada masa Rasul saw. yang kesemuanya menggalang kekuatan untuk menghancurkan umat Islam. Padahal mereka pernah tinggal bersama umat Islam dan mengetahui strategi dan kelemahan umat Islam. Ketiganya yaitu:

²⁰³ Abu Abdillah Muḥammad bin Ismail al-Bukhari, *op.cit.*, Juz VIII, hlm 124

²⁰⁴ Tri Wahyu Hidayati, *Apakah Kebebasan Beragama, Bebas Pindah Agama?, Perspektif HUKUM Islam dan HAM*, (Surabaya: STAIN Salatiga Bekerja sama dengan JPBOOKS, 2008), hlm. 54

pertama, murtadnya Banī Mudlaj pimpinan al-Aswād, yang kedua, murtadnya Banī Hanifah pimpinan Musailamah al-Kazzab, yang ketiga adalah murtadnya Banī Asad pimpinan Tulaihah bin Khuwailid. Al-Aswād dibunuh di Yaman oleh Fairuz al-Dailamī, Musailamah dibunuh pada zaman Abū Bakar al-Siddiq oleh Wahsyi, sedangkan Tulaihah bersama kaumnya masuk Islām kembali setelah ditaklukkan oleh pasukan Abū Bakar dibawah panglima Khalid bin al-Walid.²⁰⁵

Setelah Nabi saw. wafat, kasus kemurtadan merajalela sehingga memaksa Abū Bakar as-Siddiq, selaku khalifah, memerintahkan untuk memerangi orang-orang yang murtad. Peristiwa ini sempat menggoncangkan stabilitas dan eksistensi Negara Islam yang telah dibangun oleh Rasūlullah saw. beberapa kabilah Arab yang telah menyatakan keIslamannya di masa Rasūlullah berbondong-bondong keluar dari Islam, tau paling tidak, mereka menolak untuk membayar zakat seperti yang telah mereka bayar kepada Rasūlullah. Abū Bakar terpaksa memadamkan pembangkangan itu dengan kekerasan yang dalam sejarah Islam dikenal dengan sebutan perang *riḍḍah*. Peperangan yang dilakukan Abū Bakar melawan orang-orang murtad merupakan peperangan yang sangat menentukan kelangsungan dakwah Islāmselanjutnya. Abū Bakr menumpas sampai ke akar-akarnya sehingga tidak ada lagi yang mengusik ketentraman dan kesatuan kaum muslim.²⁰⁶

Pada pemerintahan ‘Umar Bin Khaṭṭāb pernah terjadi kasus orang yang murtad. ‘Umar memerintahkan untuk membunuhnya setelah dia diberi kesempatan untuk taubat selama tiga hari. Begitu pula pada pemerintahan ‘Alī ibn Abī Ṭālib. ‘Alī memberi sanksi berat dengan membakar orang murtad agar mati. Namun pembakaran itu ditentang oleh Ibn ‘Abbās, menurutnya, cara

²⁰⁵Ibn al-Athir, *al-Kamil fi at-Tarikh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1965) Juz II, hlm. 104-105. Lihat juga. M.A. Shabhan, *Islam Historis, Anew ainterpretation*, terj. Machnun Husien, *Sejarah Islam, Penafsiran Baru*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1993), hlm.21-25

²⁰⁶Muhammad Husein Haekal, *Abu Bakar as-Siddiq yang lembut Hati: Sebuah Biografi dan Studi Analisis tentang Permulaan Sejarah Islam Sepeninggal Nabi*, terj. Ali Audah, (Bogor: Pustaka Utera AntarNusa, 1995), cet. I, hlm. 99. lihat juga Dr. Hurifudin Cawidu, *Konsep kurf dalam al-Qur’an kajian teologis dengan pendekatan tafsir tematik*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), hlm. 152

yang digunakan ‘Alī itu dilarang oleh Nabi saw. namun cara yang tepat adalah dengan memancung lehernya agar cepat meninggal dunia. Antara ‘Alī dengan Ibn ‘Abbās hanya berbeda cara tapi memiliki tujuan yang sama.

3. Konfirmasi Hadits dengan Petunjuk Al-Qur’an

Untuk dapat memahami hadits tentang murtad di atas dengan pemahaman yang mendekati kebenaran, jauh dari penyimpangan, pemalsuan, dan penafsiran yang buruk, maka harus memahaminya sesuai prinsip-prinsip al-Qur’an, yaitu dalam kerangka bimbingan ilahi yang pasti benarnya dan tidak diragukan kebenarannya.²⁰⁷ Al-Qur’an adalah konstitusi dasar yang paling pertama dan utama, sedangkan hadits Nabi adalah penjelas terinci tentang isi konstitusi tersebut, baik dalam hal yang bersifat teoritis ataupun penerapannya secara praktis. Ini berarti hadits Nabi harus dipahami dalam kerangka petunjuk al-Qur’an. Oleh sebab itu sesuatu yang merupakan “pemberi penjelas” tidak mungkin bertentangan “apa yang hendak dijelaskan”. Maka, penjelas yang bersumber dari Nabi saw. Selalu dan senantiasa berkisar diseperti al-Qur’an dan tidak mungkin akan melanggarnya.²⁰⁸

Oleh karena itu, tidak mungkin ada suatu hadits yang kandungannya berlawanan dengan ayat-ayat al-Qur’an yang *muhkamat*, yang berisi keterangan yang jelas dan pasti. Dan walaupun diperkirakan adanya pertentangan, maka terdapat tiga kemungkinan, pertama, tidak adanya hadits yang bersangkutan, kedua, pemahaman hadits kurang tepat, ketiga, pertentangan tersebut hanyalah bersifat semu, bukan hakiki.²⁰⁹

Dalam hadits diatas dijelaskan bahwa pokok permasalahannya menyangkut sanksi yang diberikan kepada orang murtad, yakni hukuman mati. Namun al-Qur’an menjelaskan bahwa orang yang murtad tidak dihukum mati, tapi amal kebajikannya sebelum menjadi murtad, hilang dan sia-sia, baik

²⁰⁷ Yusuf Qardhawi, *Bagaimana Memahami Hadits Nabi SAW*, terj. Muhammad al-baqir, (Bandung: Karisma, 1999), hlm 92

²⁰⁸ *Ibid*, hlm 93

²⁰⁹ *Ibid*

ketika masih hidup di dunia maupun di akhirat nanti dan menjadi penghuni neraka. Keterangan ini tercantum dalam firman Allah swt.

وَصَدُّهُ كَبِيرٌ فِيهِ قِتَالٌ قُلٌّ فِيهِ قِتَالِ الْحَرَامِ الشَّهْرِ عَنِ يَسْأَلُونَكَ
أَكْبَرُ مِنْهُ أَهْلِيهِ وَإِحْرَاجِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ بِهِءٍ وَكُفْرُ اللَّهِ سَبِيلٌ عَنِ
يُرْدُوكُمْ حَتَّى يُقَاتِلُونَكُمْ يَزَالُونَ وَلَا الْقَتْلِ مِنْ أَكْبَرِ وَالْفِتْنَةَ اللَّهُ عِنْدَ
كَافِرٌ وَهُوَ فَيَمُتَ دِينِهِ عَنِ مِنْكُمْ يَرْتَدِدَ وَمَنْ أَسْتَطَعُوا إِنْ دِينَكُمْ عَنِ
هُمُ النَّارِ أَصْحَابُ وَأَوْلِيَّتِكَ وَالْآخِرَةَ الدُّنْيَا فِي أَعْمَلُهُمْ حَبِطَتْ فَأَوْلِيَّتِكَ
خَلْدُونَ فِيهَا

Artinya: mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah: "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allāh, (menghalangi masuk) Masjidilharam dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allāh dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunuh. mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup. Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu Dia mati dalam kekafiran, Maka mereka Itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka Itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 217)²¹⁰

Selain al-Qur'an tidak menjelaskan hukuman mati bagi orang murtad kecuali terhapus dan sia-sia amal kebajikannya, karena telah menjadi kafir, juga hukuman tersebut sangat bertentangan dengan sejumlah ayat lain yang sangat menghargai kebebasan hak manusia untuk menentukan pilihan keyakinan (agama). Sebagaimana firman Allah swt sebagai berikut:

²¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, (Semarang : PT. Karya Toha. 1996). Hal. 26

ج
 الْغَيِّ مِنَ الرُّشْدِ تَبَيَّنَ قَدْ ص^ط الدِّينِ فِي إِكْرَاهٍ لَّا
 أَنْفِصَامَ لَا الْوُثْقَى بِالْعُرْوَةِ اسْتَمْسَكَ فَقَدْ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ بِالطَّغُوتِ يَكْفُرُ فَمَنْ
 عَلِيمٌ سَمِيعٌ وَاللَّهُ هَا

Artinya: tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islām); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allāh, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allāh Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (Q.S. al-Baqarah [2]: 256.)²¹¹

Dari ayat al-Qur'an diatas sangat jelas bahwa menghukum mati bagi orang murtad tidak berlaku di dunia ini. Nampaknya ada perbedaan bahkan pertentangan antara ayat al-Qur'an di atas dengan hadits yang menjelaskan dihukumnya orang murtad dengan hukuman mati. Kalau hanya merujuk pada ayat yang menjelaskan tentang hukuman bagi orang murtad dan hak kebebasan beragama, maka tidak akan ada titik temu yang bias memperjelas persoalan hukuman orang murtad.

Oleh karena itu dibutuhkan ayat lain yang dapat menjelaskan kapan seorang boleh dibunuh atau tidak. Seorang atau kaum boleh diperangi (dibunuh) apabila mereka memerangi kaum muslimin, sebagaimana firman Allah:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتُلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
 الْمُعْتَدِينَ

Artinya: dan perangilah di jalan Allāh orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena Sesungguhnya Allāh tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. (Q.S. al-Baqarah [2]: 190)²¹²

²¹¹ *Ibid.*, Hal. 33

²¹² *Ibid.*, Hal. 23

Berperang di jalan Allāh itu bertujuan untuk menghilangkan *fitnah*,²¹³ sebagaimana dijelaskan dalam firman Allāh swt:

لِلَّهِ كُلُّهُ الدِّينُ وَيَكُونُ فِتْنَةً تَكُونُ لَا حَتَّىٰ وَقَتِلُوهُمْ
بَصِيرَةً يَعْمَلُونَ بِمَا اللَّهُ فَإِنَّ أَنْتَهُوَ فَإِنَّ^ع

Artinya: dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allāh. jika mereka berhenti (dari kekafiran), Maka Sesungguhnya Allāh Maha melihat apa yang mereka kerjakan. (Q.S. al-Anfal [8]: 39)²¹⁴

Selain itu al-Qur'an juga menerangkan bahwa orang yang memerangi Allāh dan Rasul-Nya akan mendapat balasan dengan dibunuh atau disalib, atau dibuang sebagai penghinaan terhadap mereka di dunia. Hal ini diterangkan dalam firman-Nya:

فَسَادًا الْأَرْضِ فِي وَيَسْعَوْنَ وَرَسُولُهُ اللَّهُ تُحَارِبُونَ الَّذِينَ جَزَاءُ إِنَّمَا
أَيْدِيهِمْ تَقَطَّعَ أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ يُقْتَلُوا أَنْ
وَلَهُمُ الدُّنْيَا فِي خِزْيٍ لَهُمْ ذَلِكَ الْأَرْضِ مِنْ يَنْفَوْا أَوْ خَلْفٍ مِنْ وَأَرْجُلُهُمْ
عَظِيمٌ عَذَابُ الْآخِرَةِ فِي

Artinya: Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allāh dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. (Q.S. Al-Maidah [5]: 33)²¹⁵

²¹³ Yang dimaksud *fitnah* adalah gangguan-gangguan terhadap agama Islāmdan kaum muslimin. Lihat *Ibid*, hlm.266

²¹⁴ *Ibid*, Hal. 144

²¹⁵ *Ibid*, Hal. 90

Akan tetapi Allah swt. Tidak melarang berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi dan mengusir kaum muslimin dari negerinya, firman Allāh:

دِيرِكُمْ مِّنْ تَخْرِجُوهُمْ وَلَمْ آلِدِينَ فِي يُقْتَلُوكُمْ لَمْ آلِدِينَ عَنِ اللَّهِ يَنْهَكُمْ لَا
الْمُقْسَطِينَ تُحِبُّ اللَّهُ إِنَّ إِلَيْهِمْ وَتُقْسَطُوا تَبْرُوهُمْ أَنْ

Artinya: Allāh tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan Berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allāh menyukai orang-orang yang Berlaku adil. (Q.S. al-Mumtahanah [60]: 8)²¹⁶

Sementara itu ayat selanjutnya menerangkan bahwa Allah swt. Hanya melarang kaum muslimin menjadikan teman orang-orang yang memerangi dan mengusir atau membantu mengusir kaum muslimin dari negerinya, Allāh berfirman,

وَأَخْرَجُوكُمْ آلِدِينَ فِي قَتَلُوكُمْ آلِدِينَ عَنِ اللَّهِ يَنْهَكُمْ إِنَّمَا
هُمْ فَأَوْلِيكَ يَتَوَّهُمْ وَمَنْ تَوَلَّوَهُمْ أَنْ إِخْرَاجِكُمْ عَلَى وَظَاهَرُوا دِيرِكُمْ مِّنْ
الظَّالِمُونَ

Artinya: Sesungguhnya Allāh hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. dan Barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim.(Q.S. al-Mumtahanah [60]: 9)²¹⁷

Lima ayat terakhir yang dikutip menjelaskan bahwa faktor seorang atau kelompok boleh diperangi (dibunuh) atau tidak adalah karena mereka mengganggu kaum muslimin atau membuat *fitnah*. Gangguan-gangguan tersebut antara lain : memerangi dan mengusir atau membantu kerusakan di

²¹⁶ *Ibid*, Hal. 439

²¹⁷ *Ibid*

muka bumi. Semua ayat tersebut ditujukan kepada orang-orang kafir. Sementara itu, orang kafir yang memerangi kaum muslimin disebut kafir *harbi*. Kafir *harbi* dalam ajaran Islām, boleh diperangi (termasuk dibunuh). Sedangkan orang kafir yang tunduk dan patuh pada perundang-undangan yang berlaku di Negara Islām, disebut sebagai kafir *zimmi*. Kafir *zimmi* tidak boleh diperangi atau dibunuh melainkan harus dilindungi hak-haknya termasuk kebebasan bergerak dan beragama.²¹⁸

Sedangkan orang murtad adalah orang yang telah menyatakan keluar dari agama Islām yakni kafir. Berarti kalau orang murtad tidak melakukan gangguan-gangguan sebagaimana disebutkan di atas terhadap kaum muslimin, maka ia tidak boleh diperangi (dibunuh). Bahkan hak-haknya harus dilindungi oleh pemerintah Islām. Sebaliknya, apabila orang murtad itu membuat gangguan-gangguan (*fitnah*) sebagaimana disebutkan di atas, maka hukuman mati boleh dijatuhkan kepadanya. Sebab *fitnah* tersebut dapat mengancam eksistensi agama Islām dan kaum muslimin sebagai salah satu *maqāsid at-tasyri'iyah* yang harus dijaga dan dipelihara. Oleh karena itu orang murtad yang membuat gangguan-gangguan terhadap agama Islām dan kaum muslimin (salah satunya memerangi Allāh dan Rasul-Nya) maka darahnya halal untuk ditumpahkan (dibunuh). Hal ini sesuai dengan hadits 'Abd Allāh ibn Mas'ud.

Dengan telah dilakukan pengkompromian hadits-hadits tentang murtad dengan ayat-ayat al-Qur'an yang memperbolehkan atau tidaknya pelaku murtad tersebut dihukum mati, maka dapat dikatakan bahwa hadits tersebut bisa diamalkan .

Jadi hukuman mati berdasarkan nas hadits tidak bertentangan dengan ayat al-Qur'an. Terutama ayat-ayat yang menjelaskan kapan seorang atau kelompok boleh diperangi (termasuk dibunuh) atau tidak.

²¹⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 858